

**POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**BERLIANA ASYIFA PUTRI SETIAWAN  
NIM. 2017303041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Berliana Asyifa Putri Setiawan

NIM : 2017303041

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Berliana Asyifa Putri Setiawan

NIM. 2017303041

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Politik Hukum Hak Politik Eks PKI Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Masalah**

Yang disusun oleh **Berliana Asyifa Putri Setiawan (NIM. 2017303041)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Yunita Ratna Sari, M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

  
Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
23/4-2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi Sdri. Berliana Asyifa Putri Setiawan  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Berliana Asyifa Putri Setiawan  
NIM : 2017303041  
Jenjang : S-1  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Politik Hukum Hak Politik Eks PKI Dalam Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif  
*Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

\_\_\_\_\_  
Pembimbing,

  
Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19861104 20903 1008

**POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

**Berliana Asyifa Putri Setiawan  
NIM. 2017303041**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Dzhuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pembatasan terhadap hak politik eks PKI yang tercantum dalam Pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai banyak pro dan kontra. Pasal ini dinilai diskriminatif dikarenakan membatasi hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden golongan tertentu. Pasal *a quo* dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, mengingat hak politik juga dijamin tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di dunia Internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada pasal *a quo* dan akibat hukumnya, khususnya dilihat dari perspektif *maşlahah*. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Data primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, TAP MPRS/RI No. XXV/MPRS/1966, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan pendapat pakar. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-filosofis. Metode Analisa yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pembatasan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap eks PKI bukanlah merupakan suatu pelanggaran HAM, dikarenakan pembatasan yang dilakukan ditujukan demi *national interest*. Dan apabila ditinjau dari perspektif *maşlahah*, maka pembatasan tersebut masuk kedalam *maşlahah dharuriyah*, kebaikan bernegara dan kepentingan umat/warga negara harus diutamakan daripada individu atau golongan tertentu.

**Kata Kunci:** Eks PKI, Hak Asasi Manusia, *Maşlahah*



## MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.”

-Sutan Syahrir



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala pemberian nikmat dan karunianya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yang jasanya begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan saya, yaitu dalam mendidik, dan memberi suport. Terimakasih tak terhingga saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing, Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. yang sudah ikhlas memberi ilmu dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. untuk semua pemberian wawasan dan motivasi yang sangat berharga. Terakhir saya juga bangga terhadap diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dengan berbagai terpaan proses dalam mengenyam Pendidikan. Terimakasih saya utarakan kepada kampus tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberi ilmu dunia dan akhirat yang berkualitas dan juga pengalaman yang berharga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memebrikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelas kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanri. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Politik Hukum Hak Politik Eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif *Maslahah*". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;



6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
10. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto;
11. Kepada orang tua penulis yang tercinta Ibu Tri Wiasih dan Bapak Agus Setiawan, yang selalu memberikan yang terbaiknya untuk saya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
12. Kepada anggota keluarga penulis, nenek, paman, dan juga adik penulis yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian hingga akhir;
13. Kepada Tanzili Rifat yang senantiasa menemani perjalanan, membantu, memberi dukungan, terima kasih sudah membuat S1 ku berwarna.
14. Teman-teman penulis yang sangat berarti, Putri Sri Rahmawati, Maulidiya Rakhmawati, Rizqi Wafiq Wan Azizah, Illin Putri Purbowo, Wibawati Mardhiyan.

15. Teman-teman HTN A 20, Keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara, yang sudah menjadi teman dalam belajar bersama.
16. Teman-teman yang dijumpai dari HMPS HTN dan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah yang sudah menjadi teman satu perjuangan dan satu air mata, mengajarkan dan membantu dalam banyak hal, terkhusus Bella Imaniah, Muhamad Pauzan, dan Trias Adi Prayoga.
17. Kakak tingkat yang selalu membantu, Pujangga Candrawijyaning Fajri, S.H., M.H. Terimakasih karena tidak pernah lelah menyalurkan ilmunya.
18. Sahabat dan Sahabati PMII Rayon Syariah yang telah mengajarkan banyak hal ketika penulis masih baru dalam berorganisasi.

Purwokerto, 22 Maret 2024

Penulis,

Berliana Asyifa Putri Setiawan

NIM. 2017303041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Hak Politik .....	29

1. Konvenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik.....	29
2. Hak Politik (Hak Memilih) Warga Negara .....	33
3. Hak Politik (Hak Dipilih) dalam Pemilu di Indonesia....	36
B. Partai Komunis Indonesia .....	38
1. Sejarah Perkembangan Partai Komunis Indonesia .....	38
2. Pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia .....	40
3. Narasi dan Legitimasi PKI.....	42
4. Pembubaran Partai Komunis Indonesia .....	45
C. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 169 huruf s).....	47
D. Hak Asasi Manusia .....	50
E. <i>Maslahah</i> .....	76

### **BAB III      PKI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Setiap Larangan Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme .....	81
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	84

	C. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.....	89
	D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003.....	93
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN <i>MASLAHAH</i> TERHADAP HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM</b>	
	A. Analisis mengenai Politik Hukum Hak Politik Eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	98
	B. Analisis Hak Politik Eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif <i>Maslahah</i> .....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran.....	118
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-Undang
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKI	: Partai Komunis Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
Keppres	: Keputusan Presiden
NRI	: Negara Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
DUHAM	: Deklarasi Universal HAM
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الخَمْسَةُ al-khomsah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- اِنَّ inna

- حَدَّثَنَا ḥaddāsanā

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الزَّيْنَادِ al-zīnādi
- الْعَرَّارِ al-garar
- الْخُمْسَةَ al-khomsah

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْكُلُوا ta'kulū

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَلَا تَقْتُلُوا Walā taqtulū
- وَابْرَأْ أَبُو حَدَّانَا وَ Wa ḥaddasāna abū bakr



## **I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak asasi manusia secara harfiah berarti hak-hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia tidak hanya berhubungan dengan tuntutan terhadap orang lain, tetapi juga dengan kepedulian dan kerelaan untuk saling menghormati satu sama lain sebagai pribadi-pribadi yang sederajat dalam relasi timbal-balik yang saling solider<sup>1</sup> satu terhadap yang lain, tidak hanya dengan orang sebangsa dan seagama, melainkan dengan seluruh umat manusia. Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, sehingga diperlukan pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia oleh negara dan hukum.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konsepsi Hak Asasi Manusia terkandung dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28 A sampai Pasal 28 J, merupakan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh

---

<sup>1</sup> Solider berarti rasa mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (senasib, sehinia, semalu, dan sebagainya).

<sup>2</sup> Frans Ceufin, *Hak-Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, terj. Yosef Maria (Maumere: Ledalero, 2004) hlm. 6

negara, hukum, dan pemerintah. Dalam konteks penjabaran hak konstitusional warga negara, setiap orang dan atau kelompok memiliki sederetan hak yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak atas pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar manusia dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan.

Konstitusi negara Indonesia mengatur beberapa hak asasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kedua, dimana salah satu hak tersebut adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak ini meliputi didalamnya hak politik, yang dibagi kedalam dua hak yaitu hak memilih dan hak dipilih. Hak politik di dalam dunia internasional terdapat dalam resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik<sup>3</sup> bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan juga Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia telah meratifikasinya melalui undang-undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>3</sup> Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik oleh Majelis Umum PBB merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh PBB yang bertujuan agar setiap bangsa mempromosikan penghormatan universal, ketaatan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>4</sup>

Hak politik merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwasanya salah satu hak asasi manusia yaitu hak politik.<sup>5</sup> Sejarah politik Indonesia menyusuri silih pergantian orde politik yang bermula dari era otoritarian atau “non demokratis”, hingga mencapai rezim yang diklaim lebih demokratis yaitu pada masa sekarang ini. Secara umum, lini masa sejarah politik di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periodisasi, yakni: (1) Orde Lama; (2) Orde Baru; dan (3) Reformasi. Presiden Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, memimpin berjalannya rezim Orde Lama. Pemerintahan kemudian beralih ke rezim militeristik Orde Baru di pertengahan dekade 1960-an. Hingga pada akhirnya di tahun 1998 rezim Orde Baru pun tumbang dan era pemerintahan Reformasi menemui permulaannya. Dibandingkan Orde Lama, Orde Baru berlangsung dalam periode panjang yang melampaui tiga dekade. Orde Baru hadir dengan panji pemulihan atas berbagai penyelewengan UUD NRI 1945 juga penyalahgunaan

---

<sup>4</sup> Sopiani, Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 2, 2020, hlm. 146-153 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/623> di akses pada 20 Agustus 2023.

<sup>5</sup> Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Warta*, Edisi : 61 Juli 2019 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/434/425> diakses pada 10 September 2023.

kekuasaan di era Orde Lama. Apalagi pada masa Orde Lama, banyak sekali pemberontakan yang muncul dan mengancam ideologi negara. Salah satu peristiwa yang sangat bersejarah adalah konflik politik di tahun 1965 yaitu peristiwa G30.S/PKI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Tak ayal, Orde Baru berseru untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dan Pancasila dengan murni dan konsekuen. Meski dalam perkembangannya, rezim tersebut menjelma menjadi kekuasaan otoritarian dengan kekuatan militer sebagai tulang punggungnya.<sup>6</sup>

Sedari awal, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan suatu gerakan sosial politik yang menjadi ancaman bagi negeri ini. Partai tersebut menganut ideologi Marxisme-Komunisme. Meletusnya peristiwa Madiun pada tahun 1948 merupakan salah satu usaha dari ideolog sosialis kiri untuk mewujudkan Negara Komunis Indonesia. Gambaran pada saat itu, kekuatan PKI dan *underbownya* di dalam negeri pada tahun 1960an adalah sebagai berikut : pada tahun 1962 anggota BTI (Barisan Tani Indonesia) mencapai 5,7 juta orang, anggota SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sekitar 3,3 juta orang, tahun 1963 jumlah anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) berkisar 1,5 juta orang, sedangkan jumlah anggota PKI itu sendiri pada

---

<sup>6</sup> Robert Cribb, "Masalah-Masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Massal di Indonesia", dalam Robert Cribb (Ed) *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Cetakan Keenam. terj. Erika S. Alkhatab & Narulita (Yogyakarta: Matabangsa, 2016) hlm. 36-43.



tahun 1962 lebih dari 2 juta orang.<sup>7</sup> Embrio dari Partai Komunis Indonesia adalah *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) yang didirikan oleh *Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet*. Puncaknya pada konflik politik tahun 1965 yang menyisakan trauma kolektif yang tidak hanya menyangar peristiwa pembunuhan para jenderal yang didaulat sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia, namun juga bagi pembantaian sampai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang berskala besar dalam rangka penumpasan PKI hingga ke akar rumputnya. Prahara politik yang menyapu negeri, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto hadir dengan tidak sekedar menumpas G30S, tetapi juga perlahan melakukan pengambil-alihan kekuasaan politik sekaligus penghancuran kekuatan politik komunis. Pada akhirnya, partai ini resmi dibubarkan di Indonesia berdasarkan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966.

Hingga saat ini eks PKI seringkali mendapatkan diskriminasi dan hak-hak yang tidak bisa digunakan. Seperti dalam pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

---

<sup>7</sup> Ami Abdullah Fahmi, "Gerakan Partai Komunis Indonesia : Strategi Partai Dalam Mencapai Kekuasaan Politik di Indonesia (1920-1966)", *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.



Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi, idealnya harus memberi akses kepada setiap warga negara untuk berkompetisi dalam rangkai meraih jabatan publik. Tetapi, pada pasal 169 huruf s UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum disebutkan bahwa eks anggota PKI tidak boleh menjadi peserta pemilu yakni sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Pada pasal 169 huruf s undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden bukanlah seorang eks anggota PKI. Syarat ini menjadi syarat mutlak yang harus dilaksanakan. Meski demikian, eks anggota PKI masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota perwakilan rakyat yakni menjadi badan legislatif negara. Apabila kita membaca Pasal tersebut, tentu kita akan menilai bahwasanya hal ini menjadi pembeda dan diskriminasi terhadap kelompok PKI dan bertentangan dengan Konstitusi dikarenakan 'hak untuk dipilih' suatu warga negara telah diambil melalui suatu produk hukum.

Memang sejatinya konstitusi menjamin bahwasanya semua orang sama di hadapan hukum. Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut : Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945

menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>8</sup> Tetapi bukankah dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 22 E ayat 6 berbunyi bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu itu diatur dalam undang-undang? Bukankah hal tersebut menandakan bahwasanya Konstitusi memberikan Mandat kepada Pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk membuat ketentuan yang lebih rinci mengenai pemilu? Sebagaimana lazimnya mandat bisa meliputi persyaratan, penegasan (*konfirmasi*), pengulangan (*repetisi*), dan pembatasan (*restriksi*).

Sebuah Perundang-undangan pasti dibuat dengan baik dan ditujukan untuk kebaikan bangsa. Permasalahan sebuah ideologi, bukanlah sesuatu yang sederhana. Ideologi akan menjadi sebuah tiang di mana instrumen-instrumen hukum akan dibuat. Tidak semua persoalan dapat berlindung dibalik nama HAM. Anggota PKI memiliki ideologi yang berbeda dengan

---

<sup>8</sup> Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi Dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi", *Jurnal Konstitusi*, no. 1, 2016, hlm. 21  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1212> diakses pada 7 September 2023.

ideologi bangsa Indonesia. Tentu perbedaan inilah yang membahayakan bangsa Indonesia mengenai ideologi bangsa yang dikhawatirkan akan merusak cita-cita bangsa, apabila Calon Kepala Negara yang didaulat berasal dari Ideologi yang tidak sejalan dengan Ideologi Pancasila. Pembatasan tersebut dilakukan oleh negara kepada warga negara yang akan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pasti dengan tujuan agar terjarangnya pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, berintegritas, dan dipercaya duduk di kursinya untuk memajukan bangsa dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Ditinjau berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dilihat dalam perspektif *maṣlahah*. Al-Ghozali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. Sedangkan para ahli ushul sepakat bahwa tujuan syara” dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Al-Syatibi mengartikan *maṣlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tujuan syara” kepada maslahat.<sup>10</sup> Jika dilihat dari kedudukan *maṣlahah* sebagai sumber atau dalil hukum Islam masih menjadi perselisihan para jumbuh ulama, yang menyatakan bahwa sumber dan dalil hukum sendiri ada yang disepakati dan apu pula dalil hukum yang belum disepakati. Sepertihalnya *maṣlahah* yang termasuk dalil

---

<sup>9</sup> Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, no. 4, 2017. hlm. 14 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id> diakses pada 6 September 2023.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 426.

hukum yang belum disepakati akan tetapi masih dipergunakan oleh sebagian para ulama untuk mengambil suatu keputusan hukum yang sering disebut istinbat hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka munculah berbagai pertanyaan mengenai bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“POLITIK HUKUM HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Politik Hukum**

Politik Hukum menurut Prof. Mahfud MD yang berarti *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Politik hukum dalam skripsi ini berbicara bagaimana sebuah negara (aparatus pemerintah yang mengatur sebuah negara) mendesain agar proses hukum dan produk hukum yang berkaitan dengan hak politik eks PKI dapat tetap diberikan, dalam batasan-batasan tertentu dan tanpa melanggar Konstitusi dalam payung Pancasila.

---

<sup>11</sup> Istinbath hukum ialah bagaimana pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalan hukumnya, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalan hukum tersebut.

## 2. Hak Politik

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara di mana hak ini ada pada negara yang menganut demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilu, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang di pilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Pada penelitian hak politik yang dimaksud yakni 'hak untuk dipilih' Eks PKI dalam Pemilihan Umum sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

## 3. Eks PKI

Partai Komunis Indonesia adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis yang telah dilarang dan dibubarkan keberadaannya berdasarkan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.



Eks anggota organisasi terlarang PKI adalah orang-orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia.

#### 4. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan UU yang mengatur mengenai Pemilu. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada UU ini, poin yang dimaksud ialah pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana terdapat poin mengenai pelarangan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu semua orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, atau orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

#### 5. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan dari berbagai kemudharatan dan kepedihan.



Dalam skripsi ini, akan menjawab apakah persoalan diatas itu akan mewujudkan kemashlahatan bagi bangsa Indonesia atau tidak.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hak politik eks PKI dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hak politik eks PKI dalam pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 perspektif *maṣlahah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai hak politik eks PKI dalam Pemilu Capres dan Cawapres dibatasi dalam tinjauan *maṣlahah*.

#### 2. Manfaat penelitian

Manfaat adanya penelitian memberikan manfaat dari segi teoritis dan juga segi praktis yang keduanya dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat dalam segi teoritis yakni menambah koleksi dari peneltian serta memberi kontribusi dalam menambah literatur mengenai hak-hak eks PKI salah satunya yakni dalam hal politik. Penelitian ini tentunya diharapkan menjadi

penelitian yang bermanfaat baik untuk penulis maupun orang yang membaca karya ilmiah skripsi ini.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Peningkatan diskursus pembahasan bagi kalangan akademisi Hukum Tata Negara.
- 2) Penelitian ini memberikan gambaran dalam memahami bagaimana hak politik Eks PKI dalam Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 serta dalam tinjauan *maṣlahah* dapat memberikan manfaat kepada pihak yang memiliki keterkaitan dalam penelitian karena penelitian ini mempunyai kaitan dengan pihak yang terdapat dalam penelitian.
- 3) Penelitian ini bisa menjadi referensi pada penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian seperti meneliti tentang Eks PKI karena bisa menjadi suatu hal yang baru dan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penelitian.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti, untuk menghindari adanya persamaan terhadap kepenulisan dari sebuah judul penelitian skripsi yang telah diteleti terdahulu, sehingga dibuatlah kajian pustaka yang memberikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti sebelumnya,

penelitian yang menjadi kajian pustaka pada penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu :

Pertama, Tesis karya Drs. Bambang Purwoko, “Integrasi Sosial Warga Eks PKI dalam Masyarakat : Studi tentang Integrasi Sosial Warga Eks PKI dalam Masyarakat di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali” membahas tentang integrasi sosial warga eks PKI dalam masyarakat Di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Penelitian ini menggali dan mengeksplorasi mengenai proses integrasi sosial warga eks PKI dalam masyarakat, sehingga warga eks PKI bisa membaaur dan diterima secara sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh warga eks PKI yang ada di Pulau Jawa, mereka dikucilkan dan disisihkan dari kehidupan masyarakat. Negara pada masa orde baru dengan aturan hukumnya juga melakukan diskriminasi terhadap mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif.<sup>12</sup>

Kedua, Skripsi karya Fadlan Alfiansyah yang berjudul “Integrasi Keluarga Eks Tahanan Politik PKI di Desa Bingkat Kabupaten Serdang Bedagai” ini pada dasarnya diawali dari konflik perpecahan antar kelompok masyarakat pasca meletusnya peristiwa G30S PKI. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, melalui teknik observasi, wawancara yang melibatkan informan yang dikategorikan dari beberapa keluarga eks-

---

<sup>12</sup> Bambang Purwoko, “Integrasi Sosial Warga Eks PKI dalam Masyarakat : Studi tentang Integrasi Sosial Warga Eks PKI dalam Masyarakat di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali”, *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2008.

tahanan politik, perangkat pemerintah desa, dan masyarakat yang berada disekitar Desa Bingkat serta beberapa referensi yang ditemukan dari dokumen sejarah maupun penelitian terdahulu.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh, Muhammad Aryo Purwanto (2017) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul “Penumpasan terhadap Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.” Bertujuan untuk memberikan pemahaman secara objektif kepada para umat islam dan praktisi Hak Asasi Manusia terkait dengan pemberantasan bidat yang dituduh menjadi anggota Partai Komunis Indonesia dari tahun 1966 hingga 1968. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aryo Purwanto ini berfokus pada penumpasan anggota terlarang yakni PKI dilihat dalam sudut pandang agama Islam<sup>13</sup>

Keempat, Skripsi karya Ahmad Sigit Kurniawan tahun 2012, mahasiswa Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, yang berjudul “Dinamika PKI di Indonesia Tahun 1950-1965”. Dalam skripsi ini menjelaskan Dinamika PKI di Indonesia tahun 1950-1965 paska peristiwa Madiun Affair, PKI mampu bangkit dari keterpurukan untuk tampil dalam perpolitikan Indonesia dan mampu mempertahankan eksistensi partai selama Demokrasi Liberal. Pada masa tersebut perkembangan PKI semakin besar. Hal tersebut memunculkan

---

<sup>13</sup> Muhammad Aryo Purwanto, “Penumpasan terhadap Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Konflik antara PKI dan Angkatan Darat semakin memuncak memasuki tahun 1965, dan peristiwa G30S menandai berakhirnya pergerakan PKI di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai PKI. Hanya saja berbeda mengenai fokus penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Wilayatul Istianah dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Mursalah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang analisis *maṣlahah* mursalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *tax amnesty* pada wilayah Surabaya, pada dasarnya skripsi ini hampir mirip dengan judul penulis dan dapat membantu dalam mengumpulkan berbagai penjelasan subjektif. Penelitian yang dilakukan ini sama-sama menggunakan analisis *maṣlahah* mursalah. Hanya saja subjek dan objek penelitiannya berbeda. Penelitian yang akan dilakukan mengenai politik hukum eks anggota organisasi terlarang dalam hal ini yakni PKI.<sup>15</sup>

Keenam, Skripsi karya Muhammad Ivana Putra (2014) yang berjudul ”Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Penjamin Hak Konstitusional Bagi Eks Anggota Organisasi Terlarang PKI Beserta Keturunannya.” Persamaan skripsi ini dengan milik saya adalah kita sama-sama mengkaji tentang salah satu organisasi massa terlarang yang diambil

---

<sup>14</sup> Ahmad Sigit Kurniawan, “Dinamika PKI di Indonesia Tahun 1950-1965”, *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2012.

<sup>15</sup> Wilayatul Istianah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty Di KPP Pratama Surabaya”, *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

hak konstitusionalnya oleh negara. Perbedaan dengan milik saya adalah, focus skripsi milik Muhammad Ivana Putra ini terletak pada Hak Asasi Manusia Eks Anggota PKI, sedangkan milik saya bukan berfokus pada Hak Asasi Manusia, tapi bagaimana tentang Hukum Islam memandang permasalahan ini.

## F. Kerangka Teori

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori yang dirasa relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana Hak Politik Eks PKI tetap diberikan, dalam batasan-batasan tertentu, dalam payung Konstitusi dan Pancasila. Teori yang digunakan adalah teori Politik Hukum dan Mashlahah yang akan penulis bahas satu persatu.

### 1. Politik Hukum

Ada beberapa pandangan Politik Hukum menurut para ahli, diantaranya yakni:

Pertama, Menurut Padmo Wahjono, Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi daripada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, pengertian Politik Hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Kedua, pengertian Politik Hukum menurut Teuku Mohammad Radhie ialah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara



mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Ketiga, pendapat dari Soedarto, Pengertian Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan. Pada bukunya yang lain "Hukum dan Hukum Pidana", Pengertian politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Keempat, Satjipto Rahardjo memberikan defnisi Politik Hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Kelima, Pengertian Politik Hukum juga dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya "Makalah Politik Hukum Nasional." Dalam tulisannya memberikan gambaran mengenai Pengertian Politik Hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu.

Keenam, Politik Hukum menurut Prof. Mahfud MD yang berarti *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang

akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”.<sup>16</sup>

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan teori Politik Hukum menurut Prof. Mahfud MD, dimana penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana sebuah negara (aparatur pemerintah yang mengatur sebuah negara) mendesain agar proses hukum dan produk hukum yang berkaitan dengan hak politik eks PKI dapat tetap diberikan, dalam batasan-batasan tertentu dan tanpa melanggar Konstitusi dalam payung Pancasila.

## 2. *Maṣlaḥah*

Para ulama fikih memiliki berbagai pendapat mengenai *maṣlaḥah*, namun secara garis besar, yang dinamakan *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Ada beberapa pendapat yang berhasil penulis dapatkan, antara lain:

Pertama, *maṣlaḥah* menurut Imam al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muslim, “Pemikiran Mahfud MD Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.<sup>17</sup>

Kedua, Muhammad Said Ramadan al-Buthi berpendapat bahwa al- *maṣlahah* seperti kata manfaat baik makna maupun *wazn* nya, maka seluruh apa saja yang ada manfaatnya disebut dengan manfaat. Sedangkan menurut terminologi nya adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Ketiga, pemikiran al-Syatibi adalah *maṣlahah* (kemaslahatan). Kemaslahatan merupakan tujuan utama adanya syari'ah, *maqasid syari'ah*. *Maṣlahah* bagi al-Syatibi meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat, maka untuk mengukurnya harus dilihat dari tingkat kebutuhan dasar manusia. Ada tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia yaitu: kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).<sup>18</sup>

Keempat, Al-Khawarizmi menyatakan bahwa yang dimaksud al-*maṣlahah* itu adalah menjaga tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan makhluk dari kerusakan atau dengan kata lain menolak

<sup>17</sup> Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syariah sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti* Vol 27, 2016, hlm. 11 <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/271> diakses pada 9 Oktober 2023.

<sup>18</sup> Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal STIE Syariah Bengkalis*, 2014, hlm. 5 <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id> di akses pada tanggal 9 Oktober 2023.

kerusakan. Sebenarnya pendapat al-Khawarizmi ini senada dengan pendapat al-Ghazali karena dengan menolak kerusakan dan menjauhkannya dari makhluk ini akan membuahkan kemashlahatan atau kebaikan bagi mereka dan hal itulah yang dikehendaki oleh *al-syar'u*.

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan teori *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali, dimana segala hal yang mendatangkan kemanfaatan dalam upaya menjaga tujuan islam dengan cara menghindarkan makhluk dari kerusakan atau dengan kata lain menolak kerusakan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian menjadi suatu hal yang tidak bisa dilewati didalam melakukan sebuah proses penelitian, karena meneliti sesuatu tidak semerta-merta langsung meneliti, melainkan menggunakan metode penelitian.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, penelitian adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah solusi yang digunakan melalui kegiatan dengan metode ilmiah. Sebuah penelitian akan berhasil jika menggunakan suatu metode ilmiah yang digunakan penelitian, oleh karena itu metode penelitian menjadi tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Jenis penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis filosofis, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset. Adapun peraturan perundang-undangan dalam data primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>19</sup>
- 2) TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Setiap Larangan Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>20</sup>
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>21</sup>
- 6) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 22E tentang Pemilihan Umum.

<sup>20</sup> Tercantum pada pasal 169 huruf s dalam syarat sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bukanlah eks anggota terlarang Partai Komunis Indonesia.

<sup>21</sup> Dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, dijabarkan pula bahwasanya penyebaran atau pengembangan ideologi komunisme merupakan tindak pidana terhadap ideologi. Oleh karena itu akan dipaparkan pula apakah penyebaran komunisme mempengaruhi hak politik pada eks PKI.

<sup>22</sup> Peristiwa 1965 yang dilakukan oleh PKI masih membekas dihati masyarakat Indonesia. Presiden membentuk tim PPHAM untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan rehabilitasi terhadap para korban. Data primer ini akan dijabarkan pada Bab IV untuk mengetahui bagaimana respon korban eks PKI, dampak dari adanya Keppres ini untuk dianalisis lebih lanjut apakah semangat penuntasan pelanggaran HAM ini, menunjukkan *standing position* yang dilakukan kepala negara untuk semakin setuju dengan pembatasan untuk eks PKI.



7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.<sup>23</sup>

Kemudian, kacamata analisis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Politik Hukum menurut Prof. Mahfud MD.
- 2) *Maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini. Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal online maupun cetak, berita, skripsi maupun tesis, dan pendapat pakar.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menjadi suatu hal yang penting di dalam melakukan sebuah penelitian, karena peneliti mencari data yang didapatkan melalui proses yang digunakan pada saat mencari data. Karena, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data yang didapatkan tentunya bukan data yang

---

<sup>23</sup> Bunyi pasal yang serupa dengan pokok permasalahan sudah pernah di uji ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 untuk lembaga legislative, gugatan dinyatakan diterima dan pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional dikarenakan melanggar HAM. Kemudian sekarang ini, pasal tersebut muncul kembali pada syarat capres dan cawapres. bukankah negara secara terang-terangan melakukan *by commission*? Sebenarnya apa yang dituju oleh negara dengan melakukan pembatasan terhadap eks PKI?

diambil secara asal-asalan hanya langsung mengambil saja, namun juga diperlukan sebuah teknik dimana data yang akan dikumpulkan menjadi data yang valid.<sup>24</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud dokumen adalah kumpulan dokumen hukum. Antara lain peraturan perundang-undangan dan putusan.

#### d. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses pengolahan dan penelaahan pada data yang didapatkan sebelumnya. Analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis geneologis, dengan cara analisis menjelaskan data secara baik dan bermutu pada kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, logis dan efektif, kemudian memaparkan asal muasal mengapa pasal pada pokok permasalahan kali ini muncul sehingga hasil analisisnya mudah untuk difahami. Analisis penelitian kepustakaan bersifat *preskriptif* yakni untuk membubuhkan pendapat atau argumentasi atas hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pendapat dilakukan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum mengenai peristiwa hukum

---

<sup>24</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

yang sedang diteiti. Penulis menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis kecenderungan isi dari data-data pada penelitian ini, hermeneutika merupakan salah satu metode analisis data untuk menginterpretasi data menggunakan prosedural untuk membuat kesimpulan (inferensi) yang benar dari suatu teks. Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 169 huruf s untuk dianalisis kemudian hasil analisisnya akan ditarik kesimpulan dengan dasar dan pertimbangan hukum, penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan hukum islam untuk mengetahui mekanisme pembentukan pasal tersebut mengapa Eks PKI dilarang menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden perspektif *masalah*.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran mengenai kerangka skripsi dan mempermudah dalam menyusun kerangka skripsi serta dapat menunjukkan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sistematika penulisan merupakan runtutan dari apa yang akan dibahas dalam skripsi yang tersusun secara sistematis dan dalam hal ini sistematika pembahasan berisi tentang bab apa saja yang terdapat pada penulisan karya ilmiah skripsi.

BAB I akan membahas muatan mengenai pendahuluan yang akan terdiri dari delapan unit yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah

yang akan meninjau terkait dengan teori dan disangkutkan dengan realita yang ada dan akan menjadi pokok yang akan dibahas oleh peneliti. Kedua rumusan masalah yaitu memuat perincian dan penegasan terkait dengan yang ada dalam latar belakang dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab. Ketiga adalah tujuan penelitian yaitu untuk menjadikan pedoman bagi masyarakat supaya mengetahui hal yang seharusnya untuk dilakukan. Keempat, manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui bahwasanya penelitian yang dilakukan peneliti akan memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Kelima, kajian pustaka yaitu melakukan telaah terhadap karya ilmiah yang sudah pernah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Keenam, kerangka teori yang akan membahas mengenai arah gerak dan metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Ketujuh, metode penelitian, yaitu langkah yang digunakan dalam menyusun data-data yang sudah didapatkan. Kedelapan, yaitu sistematika pembahasan yang akan memuat pembahasan yang ada dalam skripsi.

Bab II Landasan Teori merupakan dasar teori yang digunakan dalam menunjang penelitian ini, dalam landasan teori berisi mengenai Hak Politik, PKI, UU Nomor 7 Tahun 2017, Hak Asasi Manusia dan *Maṣlahah*, pada bab ini akan dibagi menjadi lima variable, yakni: Pertama, mengenai gambaran umum Hak Politik. Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai PKI, mencakup sejarah PKI, perjalanan PKI di Indonesia, hingga di bubarkannya PKI di Indonesia. Ketiga, yakni tentang Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keempat, akan mengurai tentang Hak Asasi Manusia, mencakup Deklarasi Universal HAM, Lahirnya HAM, dan Penerapan HAM di Indonesia. Kelima, adalah mengenai tinjauan umum *masalah*, mencakup pengertian dan dasar hukum *masalah*.

BAB III mengenai PKI dan Peraturan Perundang-undangan, bab ini membahas terkait dengan produk hukum apa saja yang ada sangkut pautnya dengan PKI, dimana peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaji tentang bagaimana produk hukum tersebut muncul, apa maksud dan tujuannya, bagaimana kronologisnya, apa dampaknya, dan bagaimana respon masyarakat terhadap hal tersebut.

BAB IV membahas dan menguraikan mengenai analisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada pada bab sebelumnya, yaitu bagaimana politik hukum hak politik eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif *masalah*.

BAB V yaitu penutup yang akan memuat terkait dengan kesimpulan yang dibawakan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini akan memuat berupa saran dan kritik dimana hal ini didasarkan pada fakta yang terjadi di dalam pembuatan produk hukum berdasar hukum islam. Diharapkan dengan adanya kritik dan saran yang akan dibawakan oleh peneliti, mampu bermanfaat bagi siapapun yang akan membaca penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hak Politik

##### 1. Konvenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik

Menurut Karel Vasak, Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*).<sup>25</sup>

*International Covenant on Civil and Political Rights* atau yang lebih singkat disebut ICCPR. Konvensi tersebut menekankan prinsip-prinsip HAM sipil dan HAM politik yang terkandung dalam aturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, deklarasi ini adalah klausul yang mengikat secara hukum dan dapat memuat klausul lain yang relevan. Dalam Kongres penyusunan ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari pembukaan dan pasal-pasal dengan 6 bab dan 53 pasal.<sup>26</sup> Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

---

<sup>25</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm.78.

<sup>26</sup> Undang-undang No.12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan politik.



Dalam kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun ada pengertian lain tentang hak sipil dan hak politik merupakan hak yang jelas berasal dari harkat dan martabat manusia, yang wajib dan harus dijamin keberadaannya serta dihormati oleh negara-negara internasional yang menerapkannya, sehingga setiap orang dapat dengan bebas menjalankan hak dan kebebasannya di bidang hak sipil dan hak politik. Oleh karena hak sipil dan hak politik adalah hak yang mana asalnya dari harkat dan martabat manusia, sehingga hak setiap orang yang keberadaannya dijamin oleh negara dan dihormati sedemikian rupa sehingga orang dapat dengan bebas menjalankan hak dan kebebasannya yang dimilikinya dalam bidang sipil tanpa diganggu oleh pihak lain.<sup>27</sup>

Hak politik adalah hal yang harus di lindungi dengan baik, karena negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan hak asasi manusia agar dapat tersampaikan, adapun seperti yang terdapat dalam Kovenan Internasional Yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;

- a) Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua hak, baik dengan Undang-undang maupun dengan kebijakan.
- b) Negara tidak boleh mencampuri, membatasi atau menolak kebebasan orang untuk terlibat dalam kegiatan pribadi dan politik.

---

<sup>27</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 5

- c) Otoritas kepolisian mewajibkan negara untuk mengambil tindakan yang Tepat jika terjadi tindak pidana
- d) Negara berkewajiban oleh lembaga penegak hukum (pengadilan) untuk melakukan proses hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak-hak yang terkandung dalam hak sipil dan politik adalah:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
- c) Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
- d) Hak atas kebebasan dan keamanan.
- e) Bebas bergerak dan hak bergerak bebas.
- f) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama;
- g) Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama.
- h) Hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat.
- i) Hak Berkumpul dan Berserikat.
- j) Hak untuk menjabat sebagai Direksi

Perbedaan hak sipil dan politik, hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia, hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara dalam keadaan apapun.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil

dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 pasal.<sup>28</sup> Hak Sipil Politik pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara. Itu sebabnya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative right*).<sup>29</sup> Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus atau tidak melakukan tindakan interventif yang dapat menyebabkan hak dan kebebasan yang diatur didalam konvenan tidak terwujud. Hak-hak dan kebebasan dalam kovenan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hak-hak non derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun<sup>30</sup>, seperti hak untuk hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan agama. Kelompok kedua

---

<sup>28</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2017), hlm. 70-72.

<sup>29</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011), hlm. 7

<sup>30</sup> Hak derogable ini termuat dalam konstitusi NRI yaitu pada Pasal 28 I UUD 1945.

adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah: hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan ataupun lisan). Hanya saja, penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan demi menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Namun demikian, bagi pihak negara-negara ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam menyediakan hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan bila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/kebebasan orang lain.

## **2. Hak Politik (Hak Memilih) Warga Negara**

Mengingat sejarah kelam bangsa Indonesia di era pra reformasi, kesewenang-wenangan penguasa orde baru yang menginjak-injak rasa keadilan masyarakat, lemahnya *check and*

*balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan, kekuasaan terlalu dominan yang berada di tangan Presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif) dan utamanya pada terbatasnya pengaturan jaminan akan hak-hak konstitusional warga negara.<sup>31</sup>

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luasnya hak politik itu merupakan bagian dari hak serta dalam pemerintahan. Hak juga serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak mengakui dirinya sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam

---

<sup>31</sup> Dorothy I Marx, *Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa*, Bandung, 2003, hlm. 47-48

pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan pemantauan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara kerjanya pemerintahan, serta tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat.<sup>32</sup> Mekanismenya melalui pemilihan umum). Dengan demikian, secara umum tujuan pemilihan itu umum adalah:

- a) Memungkinkan terjadinya pemerintahan secara aman dan tertib.
- b) Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c) Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm. 4



keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk ikut serta menyelenggarakan penyelenggaraan negara.

### **3. Hak Politik (Hak Dipilih) dalam Pemilu di Indonesia**

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan dengan mempergunakan sistem pemerintahan republik, secara teoritik negara Indonesia dikelompokkan sebagai negara kesatuan dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan di samping memiliki kewenangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan, serta tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.<sup>33</sup> Presiden dalam sistem Presidensial memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, namun masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden apabila melakukan pelanggaran konstitusi dan melakukan pengkhianatan terhadap negara, serta terlibat masalah kriminal.

---

<sup>33</sup> Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2011), hlm. 11-12.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh presiden, membuat dia memiliki berbagai persyaratan yang besar dan harus mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya dengan melalui rangkaian pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dengan menggunakan hak politiknya.

Hak politik sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara oleh negara disalurkan melalui proses pemilihan umum, berpartisipasi dalam partai politik, dan mengikuti rangkaian kampanye, hak politik yang disebutkan dalam undang-undang disebutkan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, dalam kerangka mempertahankan hak ini, setiap warga negara diberikan perlindungan hukum untuk mengekspresikannya dalam bentuk berpartisipasi dalam rangkaian pemilu, partai politik dan kampanye politik.

Klasifikasi hak politik dalam undang-undang dasar kemudian diatur penyalurannya melalui model pemilihan umum, oleh karenanya pemilihan umum sebagai hak warga negara untuk dapat dipilih dan memilih, dengan sarana itu setiap warga negara mendapatkan hak untuk mempertahankan hak yang melekat dengan personalitynya dan mendapat jaminan negara melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum<sup>34</sup> kepada seseorang atau kelompok orang, agar dapat melindungi kepentingan

---

<sup>34</sup> Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Ghalia Indonesia. Jakarta, 2004), hlm. 34

hak pribadinya dari kekuasaan dan hak orang lain, dimana setiap pemegang hak dapat mengajukan klaim hukum kepada pihak lain,<sup>35</sup> karena hak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap orang sejak manusia diciptakan.<sup>36</sup> Oleh karenanya, mengaktualisasikan hak, pada dasarnya merupakan aktualisasi dan sinergitas peradaban itu sendiri.

## **B. Partai Komunis Indonesia**

### **1. Sejarah Perkembangan Partai Komunis Indonesia**

Partai Komunis Indonesia atau PKI ditetapkan tahun 1924. Partai Komunis Indonesia adalah partai yang menganut aliran komunis yang artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. PKI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat komunis, baik secara parlementer maupun revolusioner. Sebagaimana yang tercantum pada mukaddimah AD/ART PKI yang juga terdapat dalam buku pedoman ABC Revolusi Indonesia, PKI menyatakan bahwa hari depan revolusi Indonesia adalah komunis. PKI berkiblat pada paham *Marxisme* yang dipelopori oleh Karl Marx dan landasan yang dipakai adalah *class conflict*.<sup>37</sup>

Gerakan Partai Komunis Indonesia tidak berbeda dengan berbagai kegiatan organisasi komunis di negara-negara lain, khususnya di negara-negara berkembang. Gerakan PKI merupakan rangkaian dari kegiatan komunis internasional. Gerakan komunis di Amerika Latin,

---

<sup>35</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011), hlm. 239

<sup>36</sup> Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. (Kanisius: Yogyakarta. 1990), hlm. 93

<sup>37</sup> Aminuddin Kasdi, *Tragedi Nasional 1965*, (Surabaya: UNESA University Press, 2008), hlm. 55

Afrika, Timur Tengah, sebagian Eropa, Amerika dan Asia Tenggara memiliki komando yang sama dengan taktik dan strategi yang sama pula. Gerakan tersebut saling berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Gerakan Marxisme ditujukan ke seluruh masyarakat internasional sehingga bersifat universal. Setiap organ komunis harus saling mendukung perjuangan komunis lainnya.

Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, *Henk Sneevliet* pada 1914, dengan nama *Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)* atau (Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda).

Gerakan komunis di berbagai negara di dunia tetap menjadi tanggung jawab organisasi komunis internasional terhadap setiap gerakan merupakan suatu pola perjuangan yang sudah digariskan dalam usaha memperluas pengaruh komunis di seluruh dunia. Bantuan negara komunis terhadap gerakan komunis tidak terbatas bantuan moril, tetapi juga meliputi material dan kegiatan diplomasi. Suatu hal yang perlu digaris bawahi adalah bagaimanapun besarnya perbedaan di antara negara-negara komunis dalam masalah tertentu. Namun, dapat dipastikan bahwa gerakan tersebut akan mengambil sikap

memilih induknya: RRC (Republik Rakyat Cina) atau Rusia. Selain itu, bagaimanapun loyalnya sebuah gerakan-gerakan komunis akan tampil sebagai suatu gerakan yang ingin menguasai seluruh dunia.<sup>38</sup>

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaoen diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Lalu pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

## **2. Pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia**

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral

---

<sup>38</sup> Suratmin, *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948* ( Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2012), hlm. 2-3.



perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.<sup>39</sup>

Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. PKI menguasai Madiun selama 13 hari.

Peristiwa mencekam itu akan selalu diingat warga Madiun. Terlebih ada Monumen Kresek di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai pengingat sejarah kelam tersebut. Pemberontakan PKI pada 1948 dipimpin oleh Munawar Muso atau Musso. PKI menguasai Madiun selama 13 hari. "Dalam catatan sejarah, PKI menguasai Madiun selama 13 hari sejak tanggal 18-30 September 1948," ujar Pengelola Monumen Kresek, Tri Sugianto kepada detikJatim, Rabu (28/9/2022). Pemberontakan PKI menelan banyak korban jiwa. Bahkan menurut Sugianto, total korban jiwa mencapai 1.920 orang. Di mana 17 di antaranya merupakan tokoh di Madiun.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Edman, *Komunisme ala Aidit, Kisah Partai Komunis Indonesia dibawah Kepemimpinan D.N Aidit 1950-1965*, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015), hlm. 16

<sup>40</sup> Data diambil dari Detikcom <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6317117/pemberontakan-pki-1948-13-hari-madiun-dikuasai> yang menyebutkan secara lebih lengkap, bahwa Ketika pembantaian oleh PKI ada 17 tokoh korban PKI di Madiun diabadikan pada salah satu prasasti yang ada di kawasan Monumen Kresek. Tapi sebenarnya korban



Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI.

Kemudian puncaknya adalah tercetusnya peristiwa G30S yang disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut "Rencana Dewan Jenderal hendak melakukan *coup d'etat* terhadap Presiden Sukarno".

### 3. Narasi dan Legitimasi PKI

Pada zaman Orde Baru PKI dijadikan sebagai musuh besar bangsa ini, karena dikatakan sebagai yang bertanggungjawab atas kematian 7 perwira Angkatan Darat tersebut. Sampai sekarang pun PKI masih menjadi kemarahan bagi sebagian orang, namun terdapat juga beberapa orang yang mengatakan bahwa tragedi G30-S/65 merupakan taktik dari Orde Baru untuk menjatuhkan Soekarno lewat PKI.

Peristiwa G30S/PKI tidak pernah terlepas dari isu-isu Hak Asasi Manusia. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>41</sup> Hal Asasi Manusia selalu menjadi senjata yang digunakan bagi orang-orang yang punya

---

pembantaian PKI kala itu mencapai 1.920 orang tapi tidak dikenali. Salah satunya Kiai Husen, yaitu tokoh berpengaruh saat itu

<sup>41</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, HAM, Demokrasi, dan Rakyat*, hlm. 148

ideologi yang berbeda dengan Pancasila. TAP MPRS RI No. XXV Tentang Pembubaran Partai Komunisme Indonesia dan Pelarangan Penyebaran Fahaman Komunisme, Marxisme, Leninisme pernah akan dibatalkan oleh sekelompok orang dengan alasan di negara lainpun tidak ada yang melarang penyebaran komunisme.

Isu kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) memenuhi ruang publik sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Media sosial khususnya memuat banyak perbincangan, rumor, gosip, foto, atau gambar tentang kegiatan yang dianggap sebagai upaya PKI bangkit.

Dewasa ini pemberitaan tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin gencar. Berbagai media massa seperti televisi, media cetak, termasuk media online berlomba-lomba mengangkatnya ke permukaan. Meningkatnya kerjasama Indonesia dengan Cina di berbagai bidang dan banyaknya sumber daya manusia asal Cina yang bekerja di Indonesia pun dianggap sebagai salah satu indikasi kebangkitan PKI. Hal ini disebabkan Cina dikenal sebagai negara berideologi komunis. Cerita-cerita dan ilustrasi tentang kebiadaban PKI pada masa lalu yang telah membunuh ribuan orang menghiasi pemberitaan media massa dan mengundang pro-kontra, opini, serta diskusi tak berkesudahan.

Pada 13 Desember 2021 lalu, Kompasiana mengadakan survey mengenai “Bagaimana tanggapan Masyarakat Indonesia terhadap

PKI?” survey tersebut menjelaskan bahwasanya sejatinya kebengisan PKI tidak akan terlupakan pada hati Masyarakat Indonesia.<sup>42</sup> Dilansir dari CNN Indonesia, Media Survei Nasional (Median) menyatakan setidaknya 46,4 persen responden survei warga Indonesia percaya akan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia saat ini. Peneliti Median Rico Marbun merinci, sebanyak 28,5 persen warga mengatakan percaya; 17,9 persen di antaranya sangat percaya. Kemudian 31,5 persen tidak percaya; 13,5 persen sangat tidak percaya; dan 8,6 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.<sup>43</sup> di kalangan mereka yang percaya bahwa memang ada isu kebangkitan PKI terdapat 10 alasan yang disampaikan. Paling banyak didominasi mereka yang curiga akan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Indonesia dengan persentase 12,3 persen. Kemudian, 12 persen lainnya percaya isu kebangkitan komunisme di Indonesia lantaran banyak ulama yang ditangkap. Kebenaran yang sejatinya saat ini belum ada yang tahu, karena memang budaya komunisme sudah mulai menjalar pada Masyarakat Indonesia, akan tetapi Partai Komunis Indonesia sendiri tidak ada tanda-tanda kemunculan. Bangkitnya komunisme dan PKI pun sudah dibantah oleh segenap pemerintah.

---

<sup>42</sup> Kompas <https://www.kompas.com/tag/pki> Diakses pada 25 Maret 2024.

<sup>43</sup> CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210930120301-20-701458/survei-466-persen-warga-percaya-pki-bangkit-di-ri> diakses pada tanggal 06 Desember 2023

Menurut pandangan Islam kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh PKI sangat ditentang oleh Islam karena perbuatan mereka sangat tidak berprikemanusiaan bahkan dapat disebut dengan biadab karena menghilangkan nyawa orang dengan kejam dan sadis. Padahal dalam agama Islam membunuh seorang manusia itu tidak dikatakan membunuh seseorang melainkan disebut dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Demikian pula jika ada orang yang menolong manusia saja maka hal itu tidak dikatakan bahwa seseorang itu telah menolong seorang manusia melainkan orang itu telah menolong seluruh manusia di muka bumi ini, itu sebabnya kejahatan mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan wajib kita tentang serta tidak boleh keberadaan mereka dilegalkan baik di Indonesia maupun diseluruh dunia.

#### **4. Pembubaran Partai Komunis Indonesia**

Pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>44</sup> Isinya, membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

---

<sup>44</sup> Peter Kasenda, Sukarno Marximisme dan Leninisme, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 6

Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Dikutip dari harian Kompas, Senin 14 Maret 1966, keputusan presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara. Berdasarkan analisis Robert Cribb, pelenyapan nyawa para pengikut maupun orang yang dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) ini mencapai angka terendah 78.000 hingga terbanyak 2.000.000 jiwa.<sup>46</sup>

Ormas-ormas yang memiliki hubungan dengan PKI juga ikut mendapat imbas dari adanya Supersemar sebut saja Gerwani. Gerwani menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia, pada pemilihan 1955, Gerwani dan PKI berkoalisi. Suasana perpolitikan nasional terus meningkat dengan semakin dekatnya pemilihan umum.

Pengakuan dari pengurus dan anggota Gerwani, serta perempuan yang mendapat penyiksaan, diperkosa, dan sering ditelanjangi.

Organisasi perempuan setelah adanya peristiwa 1 Oktober 1965, oleh

---

<sup>45</sup> Noer, Hamka Hendra, Ph. D. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. (Jakarta : PT EleMedia Komputindo, 2014), hlm. 34

<sup>46</sup> Elisabeth Endah Retnoningrum. "*Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998*". *Skripsi*. Universitas Santa Dharma Yogyakarta. 2009, hlm. 68-69.

rezim Orde Baru dijadikan salah satu sasaran objek yang harus dihancurkan dan dimusnahkan, karena merupakan organisasi yang dikhawatirkan akan menjadi penghalang yang potensial bagi rezim Orde Baru, sebagai penguasa baru di Indonesia. Organisasi perempuan yang dituduh terlibat dalam G30S. Dengan segala propaganda dan rekayasa sejarah dan sosial telah memojokkan posisi organisasi Gerwani di masyarakat Indonesia.

### **C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 169 huruf s)**

#### **1. Konsep Kepemimpinan Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut dengan *leader*, akar katanya *to lead*. Dalam kata itu terkandung arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, mengarahkan pikiran, pendapat, dan tindakan orang lain dengan pengaruhnya. Tidak mengherankan bahwa pemimpin disebut dengan berbagai nama.<sup>47</sup>

Dalam perkembangan dunia hari ini, setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Ada yang menggunakan sistem parlementer dan ada juga yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dari setiap sistem tersebut setiap negara memiliki kepala negara tersendiri, baik itu presiden, raja, ratu,

---

<sup>47</sup> Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm.79.



sultan, dan pangeran. Sedangkan Indonesia adalah negara yang dipimpin dan dikepalai negarai oleh seorang Presiden.<sup>48</sup>

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tertuang dalam kesepakatan para pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945.<sup>49</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politik yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara.<sup>50</sup>

Menurut Syafiie, sistem ini presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada

---

<sup>48</sup> Muliadi Anangkota. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.3 No.2, 2017, hlm.148

<sup>49</sup> Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution", *JIKH*, Vol. 12 No. 2 Juli 2018. hlm. 124

<sup>50</sup> Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3 No.2.,hlm.148

diktatorisme, maka diperlukan *check and balances*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *checking power with power*.<sup>51</sup>

## 2. Pelarangan Eks PKI Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan tentang apa saja kriteria calon pemimpin negara yang akan dipilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara rinci termaktub pada Pasal 169.

Pada pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massanya tak diperbolehkan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres mendatang. "Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI," bunyi Pasal 169 huruf s UU Pemilu.<sup>52</sup>

Capres atau cawapres harus menyertakan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian sebagai

---

<sup>51</sup> Syafiie, I. K. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.90.

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

syarat mendaftar ke KPU. Hal ini diatur dalam pasal 227 huruf m UU Pemilu.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyanti memperkirakan adanya perbedaan syarat eks anggota PKI dilarang maju sebagai capres/cawapres, tapi dibolehkan maju sebagai caleg karena sempat ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak politik eks PKI. Sebagai informasi, MK pernah membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2004 silam. Artinya, eks PKI boleh maju sebagai caleg DPR/DPD/DPRD.<sup>53</sup>

Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 tahun 2003 itu awalnya menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPD dan DPRD disyaratkan bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. Waktu itu UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres masih terpisah. Putusan MK ini hanya berlaku untuk UU 12/2003 saja tentang Pileg.

## **D. Hak Asasi Manusia**

### **1. Deklarasi Universal HAM**

Deklarasi Universal HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Tujuan

---

<sup>53</sup> Pasal tersebut pernah di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang melahirkan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003.

PBB mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan adalah untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM berisi 30 pasal. Dengan adanya deklarasi tersebut, kini tanggal 10 Desember telah ditetapkan sebagai hari HAM sedunia, yang dirayakan setiap negara termasuk Indonesia.<sup>54</sup>

Pembentukan DUHAM sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan oleh bangsa-bangsa lain karena mengacu pada budaya dan kepentingan masing-masing negara, terutama pada negara Islam yang mempunyai deklarasi sendiri tentang hak asasi manusia yaitu *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Salah satunya adalah dalam deklarasinya yang mengatur mengenai kebebasan beragama dimana negara-negara islam menganut syariat Islam.

Gerakan perlindungan HAM muncul setelah perang dunia II dan peristiwa *Holocaust* (pembantaian Yahudi oleh Nazi) yang melahirkan Deklarasi Universal HAM ( *Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris Perancis pada tahun 1948. Berbagai HAM yang dilindungi dalam Deklarasi meliputi: hak hidup; bebas dari perbudakan; bebas dari penyiksaan & kekejaman; persamaan dan bantuan hukum; pengadilan yang adil; perlindungan urusan pribadi & keluarga; memasuki dan meninggalkan suatu negara; mendapatkan suaka; hak kewarganegaraan; membentuk keluarga;

---

<sup>54</sup> Izzuddin Washil and Ahmad Khoiril Fata, "HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 10, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.

memiliki harta benda; kebebasan beragama; berpendapat, berserikat dan berkumpul; turut serta dalam pemerintahan; jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan; pendidikan "gratis" dan kebudayaan.

Mukadimah Deklarasi menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Deklarasi Universal HAM mengandung 30 pasal. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi, yang mencakup<sup>55</sup>:

- Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama.

---

<sup>55</sup> Ramdlon Naming, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983), hlm 45.



- Pasal 2: Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua.
- Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan.
- Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak.
- Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam
- Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum.
- Pasal 7: Semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum.
- Pasal 8: Setiap orang berhak atas perlindungan hukum.
- Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang.
- Pasal 10: Setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka.
- Pasal 11: Semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah
- Pasal 12: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya.
- Pasal 13: Setiap orang berhak berdiam dan berpindah tempat.
- Pasal 14: Semua orang berhak mendapatkan perlindungan.
- Pasal 15: Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
- Pasal 16: Laki-laki dan Perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.
- Pasal 17: Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama.
- Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama.



- Pasal 19: Setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 20: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat.
- Pasal 21: Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya.
- Pasal 22: Setiap orang berhak atas jaminan sosial.
- Pasal 23: Setiap orang berhak atas pekerjaan.
- Pasal 24: Setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan.
- Pasal 25: Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai.
- Pasal 26: Setiap orang berhak memperoleh pendidikan.
- Pasal 27: Setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.
- Pasal 28: Setiap orang berhak atas suatu tananan nasional dan internasional.
- Pasal 29: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap undang-undang, yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan.
- Pasal 30: Tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain.<sup>56</sup>

DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa

---

<sup>56</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

mengingat deklarasi, yang mencakup Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal 2 Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak. Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Pasal 7 Semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum. Pasal 8 Setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang. Pasal 10 Setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka.

## **2. Lahirnya HAM di Barat**

Tonggak pertama kelahiran hak-hak asasi manusia yang didukung oleh bangsa-bangsa di dunia secara kolektif terjadi di Inggris pada tanggal 5 Juni 1215 sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Magna Charta. Dengan Prinsip dasar : Kekuasaan raja harus dibatasi, Hak asasi manusia lebih penting dari pada kekuasaan raja, Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.<sup>57</sup>

Magna Carta adalah sebuah piagam yang ditandatangani pada 15 Juni 1215 oleh Raja John dari Inggris. Lahirnya Magna Carta

---

<sup>57</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 1

dilatarbelakangi oleh terjadinya pemberontakan dari masyarakat Inggris atas kepemimpinan Raja John (1199-1216). John dinobatkan sebagai raja Inggris setelah saudaranya, Raja Richard the Lion Heart, meninggal pada 1199. Kekuasaan Raja John selalu diikuti dengan beragam kegagalan. Bahkan, ia kehilangan wilayah Normandia kepada Raja Perancis. Raja John juga membebankan pajak yang besar kepada para bangsawan Inggris untuk membiayai peperangannya di luar negeri. Selain itu, Raja John kerap berselisih paham dengan Paus Innocent III serta menjual banyak kantor gereja untuk mengisi kas kerajaan yang mulai menipis. Setelah Inggris kalah dalam perang merebut kembali Normandia pada 1214, Uskup Agung Canterbury, Stephen Langton, meminta para baron (sebuah gelar bangsawan Inggris) yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Raja John menuntut sebuah piagam kemerdekaan.

Pada 1215, para baron segera melancarkan pemberontakan melawan penyelewengan kekuasaan feodal oleh raja. Raja John, yang sangat terdesak, tidak bisa berbuat banyak. Alhasil, ia memilih untuk menyerah pada tuntutan yang dilayangkan para baron. Sebenarnya, raja-raja Inggris sebelumnya sudah pernah memberikan konsesi kepada para baron, tetapi tidak dibuat secara tertulis, dan hanya berdasar pada kehendak pribadi saja. Oleh sebab itu, perjanjian kali ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Raja John pada Juni 1215.

Pada 15 Juni 1215, Raja John bertemu dengan para baron di Runnymede di Sungai Thames. Raja John menempelkan stampelnya ke *Articles of the Barons*, yang kemudian disahkan secara resmi sebagai Magna Carta.

Inggris menegakkan HAM dapat dilihat dari dua catatan sejarah berikut. Pertama, *Magna Charta Libertatum (1215)* yang ditandatangani oleh Raja John Lockland pada tahun 1215. Ketentuan ini sering disebut sebagai asal mulanya HAM. *Magna Charta* berisi kesepakatan antara para bangsawan dan raja untuk membagi kekuasaan. Inti *Magna Charta* adalah pengaturan hak warga negara berdasarkan pertimbangan hukum. Salah satunya adalah larangan penghukuman, penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.<sup>58</sup>

Kedua, *Bill of Rights (1689)*. Perjanjian ini muncul sebagai reaksi terhadap revolusi Inggris tahun 1688, yang telah meruntuhkan kekuasaan monarki. *Bill of Rights* memberi tekanan yang kuat terhadap hak warga negara dan ketentuan untuk mengganti raja. Ini merupakan perjanjian resmi pertama yang berisi tentang hak dan kebebasan individu dalam negara yang berisikan kesamaan perlakuan di depan hukum selama proses peradilan, perlindungan dari penahanan dan penangkapan tanpa prosedur, pengakuan prinsip

---

<sup>58</sup> Peter Davies, *HAM: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 22

praduga tidak bersalah, peradilan yang jujur dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Inggris memiliki sejarah panjang dalam perjuangan menegakkan HAM di Eropa. Inggris juga banyak melahirkan tokoh pemikir kenegaraan yang membela hak asasi manusia, seperti John Locke yang dikenal sebagai peletak dasar konsep HAM di Barat. Selain Inggris, negara lain yang ikut andil dalam sejarah penegakan hak asasi manusia adalah Amerika Serikat dan Prancis. Ini bisa dilihat dari *Declaration of Independence* tahun 1776, sebuah deklarasi kemerdekaan yang menjadi landasan bagi rakyat Amerika untuk lepas dari kekuasaan Inggris. Isi deklarasi ini diambil dari ajaran John Locke dan para filsuf Prancis seperti Montesquieu dan J.J. Rousseau. Karena inilah, isinya hampir sama dengan rumusan Prancis.

Di Prancis dikenal *Declaration des droits de l' homme et du citoyen* (*Declaration of the Rights of Man the Citizen*), yang melandasi Revolusi Perancis dan memuat ketentuan tentang prinsip pemerintahan konstitusional, *rule of law* dan hak dasar warga negara.

Sejatinya, HAM lahir di Barat dengan permulaan adanya kediktatoran oleh para penguasa, sehingga menimbulkan adanya perkembangan atas HAM, terutama atas kemerdekaan diri sendiri<sup>59</sup>. Selain Magna Carta, ada *Bill of Rights* di Inggris dan Revolusi Perancis yang pada intinya memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>59</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005), hlm. 1.

### 3. *The Cairo Declaration of Human Right in Islam*

Dari sudut pemuliaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal, antara HAM yang berkembang di dunia Barat dan yang berkembang di dunia Islam tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang dimaksud HAM yang berkembang di dunia Barat adalah konsep HAM yang lahir dari pengalaman dan sejarah peradaban bangsa Eropa yang berpuncak pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.<sup>60</sup> Deklarasi yang terdiri dari 30 Pasal ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan HAM yang berkembang di dunia Islam merupakan HAM yang lahir dari pengalaman dan sejarah peradaban Muslim yang berpuncak pada Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pada tahun 1990. Deklarasi yang terdiri dari 25 Pasal ini disetujui negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1990.

Keduanya mempunyai prinsip dan semangat yang sama dalam upaya melindungi dan merawat hak-hak asasi universal manusia. Kesamaan ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang termaktub dalam deklarasi hak asasi manusia baik dalam DUHAM maupun dalam

---

<sup>60</sup> Penjaminan terhadap hak asasi manusia ini lahir setelah pembantaian secara habis-habisan kaum yahudi oleh partai nazi jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang disebut dengan Holocaust yang berarti penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap enam juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. Holocaust merupakan proses yang terus berkembang dan terjadi di seluruh Eropa antara tahun 1933 dan 1945.



Deklarasi Kairo. Misalnya, Pasal 1 dan 2 DUHAM dan pasal 1 Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal kesamaan martabat manusia tanpa diskriminasi apa pun. Pasal 3 DUHAM dan pasal 2 (a) Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal hak hidup. Pasal 7 DUHAM dan pasal 19 (a) Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal kesamaan derajat di depan hukum. Pasal 4 DUHAM dan pasal 11 (a) dan (b) Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal hak bebas dari perbudakan. Pasal 16 (1) DUHAM dan pasal 5 (a) Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal hak menikah. Keduanya memosisikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Karena itu, untuk keberlangsungan kemuliaan dan kehormatan manusia, hak-hak asasi manusia sebagai manusia harus dijaga dan dilindungi.

Namun demikian, meskipun dari sudut substansial (yakni sudut pemuliaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal) ini ada titik kesamaan di antara keduanya, dari sudut yang lain ada beberapa titik perbedaan. Di antara titik perbedaan itu . *Pertama*, mengenai pandangan dunia yang digunakan. HAM di Barat bertitik-tolak dari pandangan dunia yang bertumpu pada kepentingan manusia itu sendiri (anthro-posentris), sementara HAM di dunia Islam bertolak dari pandangan dunia tauhid (*theosentris*) yang menegaskan

bahwa seluruh alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tak bernyawa berasal dari dan akan kembali kepada Allah SWT.<sup>61</sup>

Melalui pandangan dunia tauhid ini, HAM di dunia Islam dipandang sepenuhnya berasal dari pemberian Allah SWT. bukan pemberian penguasa atau pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Tidak ada satu pun negara atau lembaga di dunia ini yang berwenang mengubah atau mengganti hak-hak yang telah Allah berikan itu. Juga tidak seorang pun dapat menghapus atau mencabutnya.<sup>62</sup> Bahkan, dalam perspektif Islam, HAM dipandang sebagai persoalan agama, yakni sebagai persoalan keyakinan seseorang pada Tuhan.<sup>63</sup>

*Kedua*, Terkait dengan sumber materi. HAM di Barat lebih banyak bersumber dari pemikiran filsafat humanistik, sementara HAM di dunia Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan hal lain. (1) versi Barat tidak mempunyai batasan atau prinsip-prinsip moral yang menuntun orientasinya, sehingga tidak hanya menyebabkan kemajuan saintifik yang luar biasa, namun juga menyebabkan "penemuan" atas doktrin pseudo-saintifik seperti *darwinisme sosial*. Sementara Islam mempunyai batasan-batasan yang ketat yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah seperti sanksi *hadd* yang sama sekali tak bisa diterima oleh norma-

---

<sup>61</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, cet. 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004), hlm. 94-95.

<sup>62</sup> Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 2004), hlm. 18-19.

<sup>63</sup> Robert Traer, "Human Rights in Islam," dalam *Islamic Studies*, Vol. 28, No. 1989.

norma internasional yang berlaku sekarang. (2) hukum Barat modern cenderung mendorong sikap individualistik, sementara syari'ah tradisional menuntut tanggungjawab hukum kepada entitas yang lebih besar seperti keluarga, klan, suku, dan juga “bangsa agama,” apakah dzimmi atau Muslim.<sup>64</sup>

Deklarasi HAM di dunia Islam modern (yakni *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) yang disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) baru dideklarasikan pada 15 Agustus 1990, namun sumber dan referensinya telah ada empat belas abad sebelumnya. Deklarasi ini sendiri dapat disetujui oleh anggota-anggota OKI setelah perdebatan dan negosiasi panjang selama tiga belas tahun.

Deklarasi ini terdiri dari 25 pasal, yang meliputi hak individual, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek syari'ah Islam. Yang menarik, dalam bidang sosial dan ekonomi, deklarasi ini mencakup berbagai hak fundamental, tetapi dalam bidang politik ia tidak menyebutkan berbagai hak politik yang sebenarnya fundamental, misalnya hak untuk berkumpul. Hal ini mungkin karena sebagian besar negara-negara Muslim yang menandatangani deklarasi ini belum sepenuhnya menjamin hak-hak politik warga negara.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Glenn L. Roberts, *Islamic Human Rights and International Law*, (AS: Faculty of the University of Houston Law Center, 2003), hlm. 50-51.

<sup>65</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 95.

#### 4. Perkembangan HAM di Indonesia

Hak asasi manusia ( HAM ) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>66</sup>

Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.

Orde lama dalam hal ini sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945-1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia, dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan Idiologi Nasionalisme,

---

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999.

Islamisme dan Komunisme, yang kemudian mengkeristalkannya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintahan setelah Soekarno menjadi Presiden ditinjau dari konteks sejarah, obsesi presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom.

Pendiriannya dalam hal ini yang sedemikian kuatnya, sehingga amat sukar bagi Soekarno untuk menerima kenyataan bahwa terdapat banyak indikasi yang menunjukkan bahwa partai yang dipuji-pujinya itu di duga keras berada dibalik rangkaian kekerasan massa antara tahun 1959-1965 dan juga merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI angkatan darat pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

67

Karna adanya peristiwa tersebut, MPR-S, yang berdasar Undang-undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Pada masa pemerintahan Orde Baru mengumbar janji tentang penegakan dan perlindungan HAM, beberapa seminar tentang HAM diselenggarakan untuk meyakinkan itu. Pada tahun 1967 pemerintahan Orde Baru merekomendasikan untuk dibentuknya pengadilan HAM, serta membentuk Komisi dan Pengadilan HAM untuk kawasan Asia.

---

<sup>67</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Grafiti, 1995), hlm. 7

Bahkan gagasan tersebut ditindak lanjuti dengan diadakannya seminar Nasional Hukum II 1968 yang melahirkan sebuah rekomendasi untuk hak uji materil demi melindungi kebebasan dasar manusia. Namun, setelah tahun 1970 masyarakat Indonesia seakan kembali dihadapkan pada situasi dan keadaan dimana seolah-olah Hak Asasi Manusia tidak lagi ditegakan.

Pada era Orde baru ada penolakan terhadap peran hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Pendapat umum mengenai Hak Asasi Manusia banyak dipengaruhi oleh *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* yang dianggap sebagai sumber liberalisme dan individualisme, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan asas yang melekat pada citra negara kita yaitu asas gotong royong dan asas kekeluargaan. HAM Universal tersebut dinyatakan melalui beberapa pandangan diantaranya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan produk liberal yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Dan isu HAM sering digunakan oleh negara barat untuk memojokan negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.<sup>68</sup>

Sikap akomodatif Indonesia terhadap penegakkan HAM ditunjukkan dengan meratifikasi tiga konvensi HAM internasional yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui “UU No. 7 Tahun 1984”, “Konvensi Anti

---

<sup>68</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realita Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018) hlm. 43



Apartheid dalam Olahraga melalui UU No. 48 Tahun 1993”, dan “Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990”. Namun penengakan HAM pada kenyataannya tidak sepenuhnya disesuaikan dengan pelaksanaan HAM oleh pemerintahan Indonesia. Masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparaturnegara.<sup>69</sup>

Pada tahun 1993 berdirinya Komisi HAM Nasional sekedar untuk mengakomodir salah satu rekomendasi masyarakat internasional, sekaligus untuk menghadapi Konferensi HAM Internasional di Wina. Akhir masa pemerintahan Orde Baru, perilaku dan retorika pemerintahan dalam bidang mulai berubah. Konsep pemikiran HAM mulai bergeser dari partikularisme ke arah universal, terbukti dari sikap yang lebih kooperatif dan mulai diterimanya standar HAM internasional di Indonesia.

Pada tahun 1998 diharapkan oleh bangsa Indonesia sebagai titik balik dari ototritarianisme ke demokratisasi yang ditandai dengan tumbanganya orde baru, Soeharto. Tahun 1998 dapat dianggap sebagai titik awal kemungkinan lahirnya sebuah transisi menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah harapan akan “Indonesia baru” yang hidup tetapi terpendam dakan sanari bangsa selama kurang lebih 32 tahun dibawah kekangan dan teror penguasa otoriter nan zalim.

---

<sup>69</sup> AH Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 7: Masa Konsolidasi Orde Baru*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 3

Dua tahun telah berlalu, dan harapan itu seakan pupus. Situasi politik tidak berubah jua. Para politisi mengaku dirinya sebagai tempat rakyat menitipkan amanat untuk “membidani” kelahiran Indonesia baru, ternyata tak pernah serius membantu persalinannya, dan bahkan terperangkat dalam euforia yang berkepanjangan. Sikap politik negara berbalik kembali miris dengan sikap masa lalunya: tuli, buta dan bisu. Kita bisa bebas tapi tidak dipayungi hukum dan tidak juga didasari oleh landasar moral. Bahkan kita seakan bisa membangun sistem, namun bukan sesuatu yang bersifat transisional, apalagi melahirkan formasi baru yang lebih baik kuku tajam hiyam kekuasaan kembali melakukan teror, seraya menciptakn horor-horor baru berupa kekerasan massa dan konflik kamonal. Sesuatu yang jelas bukanlah tanda-tanda transisi ke arah yang semula diharapkan.<sup>70</sup>

Rezim Orde Baru memang “seolah” hancur, namun pemerintah baru yang terbentuk setelah itu tetap masih dikuasai oleh unsur-unsur rezim lama yang korup. Bahkan, aliansi strategis yang menjadi pilar rezim lama masih dipertahankan sebagai pilar pemerintahan baru. Kejatuhan soeharto tidaklah berarti keruntuhan kekuatan Orde Baru. B.J. Habibie selaku wakil presiden, dengan dasar konstitusi menggantikan kedudukan Soeharto. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kedudukan jabatan menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Bahkan perwakilan yang terdapat di MPR dan DPR RI

---

<sup>70</sup> Haris Azhar dkk, *Stagnasi Hak Asasi Manusia Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia Tahun 2001*, (Jakarta: Kontras, 2001), hlm.13

pun sesungguhnya masih didominasi kekuatan inti Orde Baru, yakni Golongan Karya dan Militer.

Dinamika politik pasca Soeharto memang menunjukkan perubahan yang dramatis, tuntutan kebebasan berpolitik dari masyarakat menjadi tema besar, pada masa Orde Baru sama sekali tidak diberi ruang. Maka lahirlah partai-partai politik baru, organisasi-organisasi baru yang mewakili kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan agama, politik, hukum dan ekonomi, ramainya gelombang demonstrasi, dibebaskannya tahanan-tahanan politik, menjamurnya media massa baru serta meluasnya tuntutan penyelesaian problem-problem masa lalu yang berkaitan dengan tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara secara sistematis dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia. Penegakan HAM menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah

terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.<sup>71</sup>

Sebagaimana telah disinggung diawal arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan *civil society* atau masyarakat madani, penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, *civil society* sangat penting dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia. Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu. Seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>72</sup>, Ratifikasi Terhadap instrumen Internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, serta pemberantasan praktik KKN.

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada masa Orde Lama, pelanggaran HAM terjadi terutama karena obsesi Presiden Soekarno terhadap paradigma

---

<sup>71</sup> Heru Nugroho, Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 9

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Nasakom, yang mengakibatkan konflik konstitusional dan konflik politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, meskipun pada tahap awaldisebut sebagai era baru kebebasan politik, sistem politiknya secara perlahan berubah menjadi totaliter dan menunjukkan regulasi politik yang ketat, serta melakukan represi terhadap Gerakan-gerakan yang dianggap makar. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dan HAM kurang dihargai, sehingga keadilan sulit ditemukan.

Salah satu agenda Reformasi pemerintahan paska Soeharto adalah penguatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Agenda tersebut direspon DPR dan pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi dalam bentuk kebijakan yang baru yaitu : mencabut Perpu yang melanggar HAM, mengamandemen UUD, membuat Perpu yang seluruhnya baru yang ditunjukkan kepada perlindungan HAM, dan meratifikasi konvensi HAM Internasional. Produk Hukum di era reformasi, ada yang bersifat hukum umum yang subtansinya merupakan kondisional bagi penghormatan dan perlindungan HAM.<sup>73</sup>

Di era Jokowi-JK penegakan dan pemenuhan HAM memang belum menjadi prioritas. Berbagai media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, *Amnesty International*, *Freedom*

---

<sup>73</sup> Bintan Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 2

*House, Human Rights Watch* (HRW), menyampaikan sejumlah catatan terkait HAM berupa isu-isu yang muncul selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut *Amnesty International*, empat tahun terakhir penegakan HAM mengalami kemunduran. Selama empat tahun terakhir, Jokowi-JK terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi. Selain itu, berdasarkan penelitian *Amnesty International* Indonesia<sup>74</sup>, dari 69 kasus pembunuhan di Papua selama 8 tahun, tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum, termasuk kasus yang dijanjikan Jokowi yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai, Papua pada tahun 2014.

Terkait indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia, Freedom House menyatakan Indonesia mengalami kemerosotan di 2014 Indeks Demokrasi (ID) Indonesia 73,04, di 2015 ID Indonesia 72,84 dan di 2016 ID Indonesia 70,09.<sup>75</sup> Indonesia tidak lagi masuk kategori negara dengan demokrasi bebas, namun kembali menjadi separuh bebas. Dua indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual termasuk pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

---

<sup>74</sup> Amnesty International Indonesia <https://www.amnesty.id/tentang-amnesty-international-indonesia/> diakses pada 19 Maret 2024

<sup>75</sup> Freedom House Indonesia <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023> Diakses pada 25 Maret 2024.



Terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu, Komnas HAM memberikan nilai rendah bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Kasus-kasus dimaksud adalah Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997- 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Pada 2022 lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu untuk menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Tugas tim salah satunya untuk melakukan pengungkapan dan penyelesaian secara non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai tahun 2020.

## **5. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan konsep HAM bagi masyarakat Barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses

permufakatan yang berlangsung secara damai.<sup>76</sup> Sesungguhnya, setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstitusi NKRI benar-benar merupakan konstitusi yang berbasiskan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui 10 (sepuluh) pasal HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga lebih memperkokoh paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945.

Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap

---

<sup>76</sup> Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 67

hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*).<sup>77</sup> Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam Undang-Undang HAM ini antara lain meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Menurut Mahfud, hak asasi manusia seseorang menjadi kewajiban asasi bagi orang lain untuk menghormatinya. Di dalam UU 39/1999 tentang HAM pun selain menetapkan hak diatur pula kewajiban berkaitan dengan asasi manusia yang meliputi sebagai berikut:

- a. Setiap orang di wilayah NKRI wajib patuh pada peraturan perundangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
- b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>77</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

- d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
- e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.<sup>78</sup> Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia.

---

<sup>78</sup> Penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 28 A-J UUD 1945

## E. *Maṣlahah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

*Maṣlahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islilah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maṣlahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."<sup>79</sup> Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>80</sup>

*Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis

---

<sup>79</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

<sup>80</sup> Sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustashfa bahwasanya masalah harus sesuai dengan maqashid al-syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung.

## 2. Klasifikasi *Maṣlahah* Berdasarkan Segi Kualitas dan Kepentingan Kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah aḍ-ḍarūriyāt*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah aḍ-ḍarūriyāt* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.
- b. *Al-Maṣlahah al-ḥājīyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan



dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-ḥājīyat ( kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan al-ḥājīyat dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga,yaitu:

- 1) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.
- 2) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury* Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya.

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.

c. *Al-Maşlahah at-tahsīniyāt*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan *tahsīniyāt* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Imâm al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalahah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu

masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak.

- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Imam al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, hlm. 253

### **BAB III**

#### **PKI DAN PERARTURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Setiap Larangan Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.**

Pada era Demokrasi Terpimpin kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Soetandyo dalam bukunya mengatakan bahwa orang-orang komunis mencoba memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, dan mendayagunakan undang-undang ini sebagai sarana untuk merealisasi distribusi milik tanah sebagaimana dijanjikan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, demi kepentingan kelas petani tak bertanah, yang dalam konsep mereka harus dilihat sebagai kelas tertindas. Namun, di kalangan mayoritas penduduk pedesaan yang dalam kerangka konfiguratif hukum adatnya bukan saja tak mengenal asas-asas pemerolehan dan pemilikan tanah menurut hukum perundang-undangan modern akan tetapi juga tak mengenal konsep kelas dan pertentangan kelas<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995) hlm. 214

PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin kuat. Pada Desember 1964, Chaerul Saleh dari Partai Murba menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. Hingga akhirnya pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka “Gerakan 30 September (G30S)”. Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan cepat menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye propaganda anti Komunis di seluruh Indonesia.<sup>83</sup>

TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia pada tahun 1966. Keputusan ini menetapkan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, keputusan tersebut juga diberlakukan larangan terhadap kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-leninisme di Indonesia.

---

<sup>83</sup> Vickers Adrian. *A History of Modern Indonesia*. (Cambridge University Press, 2005). hlm. 146

Bunyi dari aturan hukum tersebut yaitu:

Pasal 1: “Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.”

Pasal 2 : “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparaturnya serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.”

Pasal 3: “Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan,



bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundangundangan untuk pengamanan.”

Pasal 4: “Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.”<sup>84</sup>

Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diikuti oleh pemberontakan yang melibatkan anggota PKI dan berakhir pada tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap sejumlah tokoh militer dan sipil. Pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran komunisme/Marxisme-leninisme merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Keputusan ini mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan politik dan sosial di Indonesia pada masa itu, serta mempengaruhi arah kebijakan politik negara dalam beberapa dekade berikutnya.

## **B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Pada hakikatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) telah mengatur masalah kejahatan terhadap keamanan Negara, dimana hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dalam KUHP pengaturan tentang kejahatan terhadap

---

<sup>84</sup> <https://uu.vlsm.org/MPR/1966/TAP-MPR-1966-025-PEMBUBARAN-PKI-PERNYATAAN-SEBAGAI-ORGANISASI-TERLARANG-PKI-DAN-LARANGAN-SETIAP-KEGIATAN-UNTUK-MENYEBARKAN-ATAU-MENGEMBANGKAN-FAHAM-ATAU-AJARAN-KOMUNIS-MARXISME-LENINISME.pdf> Diakses pada 17 Februari 2024 pukul 16.30

keamanan Negara termuat dalam Bab 1 Buku Kedua Tentang Kejahatan. Meskipun telah diatur dalam KUHP, hal itu dirasa belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara terutama bila ancaman itu datang dari faham/ajaran/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang telah menorehkan trauma yang berskala nasional bagi bangsa Indonesia, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.<sup>85</sup>

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Hal yang juga terjadi pada ajaran/faham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketiga faham tersebut sebelum dilarang eksistensinya di Indonesia melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 kemudian oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 adalah bukan merupakan hal yang dikriminalisasi. Terbukti dengan lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1924, bahkan pada Pemilu tahun 1955 yang oleh banyak kalangan dikatakan sebagai Pemilu paling fair di Indonesia, PKI menjadi salah satu partai pemenang. Namun, seiring dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI terutama Gerakan 30 September Tahun 1965 yang menurut pemerintah

---

<sup>85</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002) hlm 171.

Indonesia ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara dengan Komunisme, maka terhadap penyebaran paham/aliran/ideologi tersebut dilakukan kriminalisasi.

Kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berujung pada sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan penyebaran paham tersebut harus dilakukan dengan penuh hati-hati, mengingat sifat hukum pidana yang kejam. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana merupakan suatu pilihan. Menentukan pilihan yang tepat sudah tentu harus didasarkan pada alasan atau latar belakang yang kuat, tidak asal memilih saja. Hal ini dikarenakan kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan yang berskala nasional yang bersifat memaksa, represif dan harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>86</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, salah satu alasan kenapa kriminalisasi dilakukan terhadap paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah sebagai konsekuensi dari masih dipertahankannya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.<sup>87</sup>

Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 188:

- 1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk

---

<sup>86</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *Pidana Politik ; Seri Diskusi Hukum dan Politik, Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)*, (Jakarta, 1995) hlm 9-10.

<sup>87</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, *Loc cit*, hlm 28

menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>88</sup>

Di dalamnya memuat beberapa ayat dengan pengaturan mengenai jenis perbuatan serta sanksi penjara. Misalnya, pelarangan terhadap penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, akan diganjar dengan penjara maksimal empat tahun. Apabila

---

<sup>88</sup> Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

penyebarannya dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti dasar negara, akan diganjar penjara maksimal tujuh tahun. Sedangkan jika penyebaran ajaran tersebut ternyata berdampak semakin luas, sanksinya juga akan semakin bertambah. Sanksi yang terberat yaitu selama 15 tahun. Meskipun kemudian ada pengecualian, tidak akan dipidana jika yang dilakukan adalah kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Larangan dalam RKUHP tidak hanya sebatas penyebaran ajaran tersebut saja. Tetapi juga untuk mendirikan organisasi yang menganut ideologi yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 189. Pelarangan juga dilakukan apabila seseorang mengadakan hubungan, memberikan bantuan atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri yang menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Kedua perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun lamanya. Pengaturan pasal ini berbeda dengan yang sebelumnya, yakni tidak ada perbuatan yang menjadi pengecualian.

Sejumlah pihak menilai, Pasal 188 RKUHP tentang Penyebaran Paham Komunisme dapat mengancam kebebasan berpendapat dan membatasi ilmu pengetahuan karena definisi penyebaran serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila terlalu rancu.

**C. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, dimana salah satunya adalah peristiwa G30/S.PKI.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 hadir sebagai aturan teknis untuk membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu lewat jalur non-yudisial. Upaya untuk memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berbasis metode yudisial dan non-yudisial dikhawatirkan hanya sebagai kamufase dari lemahnya Negara untuk menindak para pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

Tim Pemantau PPHAM terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Adapun susunan keanggotaan Tim Pengarah yakni: Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan. Anggota: Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri Menteri Agama Menteri Hukum dan HAM Menteri Keuangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menteri Kesehatan Menteri Sosial Menteri Ketenagakerjaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Pertanian Menteri Badan Usaha Milik Negara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Pariwisata dan



Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kabinet Jaksa Agung Republik Indonesia Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Staf Kepresidenan Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana. Selain itu, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan dan isu strategis dan menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi.<sup>89</sup>

Dilansir dari catatan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), adanya Keppres a quo tentu akan membuat konstruksi penanganan kasus pelanggaran HAM Berat terasa sumir karena pertama, skema yang ada pada Keppres ini menggambarkan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang telah mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM dapat diselesaikan secara non yudisial atau di luar proses hukum. Kedua, secara konseptual, rujukan regulasi atau standar norma pengaturan yang dipilih oleh Presiden dan jajarannya dalam menyusun regulasi ini juga masih rancu. Tim PPHAM diberikan beban kerja untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non-yudisial, padahal dua regulasi utama soal penanganan pelanggaran HAM berat yakni UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial, bahkan tidak ada juga dikotomi terminologi yudisial

---

<sup>89</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/16/14003161/jokowi-teken-keppres-4-2023-bentuk-tim-pemantau-penyelesaian-pelanggaran-ham> Diakses pada 17 Februari 2024 pada pukul 17.50 WIB

dan non-yudisial di dalamnya. Ketiga, pada tataran praktis muncul juga kekhawatiran Keppres digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kewenangan yang tumpang tindih dengan mandat Undang-Undang Pengadilan HAM. Pandangan ini mungkin tak lepas dari sejarah 'keistimewaan' yang diberikan kepada lingkaran dalam Presiden melalui Keppres pada era Orde Baru.<sup>90</sup>

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sejatinya harus berfokus pada proses pengembalian harkat dan martabat korban yang telah terampas akibat adanya kekerasan yang bersifat sistematis serta memotong budaya impunitas dengan menuntut pertanggungjawaban pelaku melalui pengungkapan kebenaran dan permintaan maaf sehingga ada jaminan tidak terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Di tengah upaya yudisial atas Pengadilan Paniaai yang tidak maksimal, keberadaan Keppres ini tentu tidaklah relevan karena makin mengaburkan upaya korban dan keluarga korban menemukan keadilan dalam bentuk pengungkapan kebenaran dan jaminan atas ketidakberulangan. Keberadaan Keppres Tim PPHAM ini cenderung terlihat hendak mempolitisasi penanganan pelanggaran HAM Berat masa lalu demi menyelesaikan hutang politik Pemerintah secara simplistis yang juga kontraproduktif dengan Undang-Undang 26/2000 serta menyalahi amanat TAP MPR Tahun 2000 yang secara eksplisit mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk KKR yang bertujuan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM

---

<sup>90</sup> [https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Catatan-Kritis-KontraS-terkait-Keppres-17\\_2022.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Catatan-Kritis-KontraS-terkait-Keppres-17_2022.pdf) Diakses pada 17 Februari 2024 pukul 17.47 WIB

serta membuka jalan termasuk “mengakui kesalahan, meminta maaf, rekonsiliasi, penegakan hukum, rehabilitasi, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermanfaat bagi konsolidasi persatuan dan kesatuan bangsa, dengan memperhatikan keadilan bagi semua orang.” Keppres ini tentu bukan solusi yang strategis, tetapi lebih kepada upaya Pemerintah untuk memperkuat impunitas dan mengabaikan hak-hak dasar korban bahkan berpotensi menimbulkan konflik hukum dari ketentuan yang sudah ada dan sudah berjalan, sehingga akan berdampak terbukanya permasalahan lainnya,

Masyarakat cukup menentang terkait adanya produk hukum ini. Mereka merasa bahwa sikap yang seharusnya ditempuh oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya tak lain tak bukan adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu, serta membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu yang telah direkomendasikan oleh DPR, maupun mengajak Pemerintah dan DPR RI membahas RUU Komisi Kebenaran dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*) khususnya penyintas dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-IV/2006; dibandingkan

membentuk Tim PPHAM yang jauh dari semangat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang berkeadilan.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003**

Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia pada 1965 membuat partai ini, organisasi massa, dan ideologi serta penyebarannya dilarang di Indonesia. Pelarangan terhadap PKI ini bahkan dituangkan dalam bentuk sebuah peraturan, yakni Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme. Ideologi komunis telah menjadi ideologi yang dilarang di republik ini karena tidak kompatibel dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan *rechtside* (cita hukum) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu undang-undang yang memasung dan memberangus hak politik para tahanan politik baik yang terlibat G30S/PKI maupun organisasi terlarang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Utamanya terkait dengan pelarangan untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 60 huruf g undang-undang *a quo* menyatakan, "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak

langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” . Pasal inilah yang dianggap telah membatasi, memasung dan mendiskreditkan hak konstitusional para tahanan politik baik yang terlibat G.30.S/PKI maupun organisasi terlarang lainnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan terhadap Pasal 60 huruf g UU Pemilu<sup>91</sup>, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 60 huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setidaknya ada beberapa pertimbangan hukum Mahkamah yang dijadikan landasan pembatalan pasal a quo, yaitu:

1. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan terhadap hak tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.
2. Pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “*sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,*

---

<sup>91</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 45



*dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.

3. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.
4. Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, yang dijadikan alasan



hukum Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebarluasan ajaran komunisme/MarxismeLeninisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota Partai Komunis Indonesia.

6. Suatu tanggung jawab hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (*dader*) atau yang turut serta (*mededader*) atau yang membantu (*medeplichtige*), maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung.<sup>92</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan permohonan pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang oleh pemohon dianggap mengandung unsur diskriminasi. Dalam putusan yang dibacakan 24 Februari 2004, eks anggota PKI mendapatkan kembali hak politiknya sebagai warga negara untuk dipilih menjadi anggota legislative.<sup>93</sup> Oleh karena itulah, pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 syarat Eks PKI tidak muncul dalam

---

<sup>92</sup> Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak-Hak Politik Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Terlarang Lainnya.

<sup>93</sup> Jimly Asshiddiqite, *Pulihnya Hak Politik Eks PKI*, (Jakarta Pusat: MKRI, 2004), hlm.58

persyaratan anggota legislative dan hanya muncul pada syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.



## BAB IV

### TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP HAK POLITIK EKS PKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

#### A. Analisis mengenai Politik Hukum Hak Politik Eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Memperbincangkan politik hukum merupakan diskursus yang sangat menarik karena berbicara tentang perkembangan arah pembentukan dan penegakan hukum juga latar belakang perkembangan filsafat hukum dan teori hukum yang memengaruhi perkembangan sistem hukum Indonesia. Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk termasuk undang-undang.<sup>94</sup>

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>94</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 168

Tahun 1945.<sup>95</sup> Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Politik hukum tentu digunakan oleh para pembuat kebijakan agar nantinya kebijakan yang dibuat tidak berbeda arah dengan cita-cita bangsa.

Hak partisipasi warga dalam Pemilu (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>96</sup> Pemilu adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai suatu proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Negara merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, demokrasi dan perlindungan atas HAM, khususnya yang terkait dengan hak dipilih dan memilih yang selalu menjunjung tinggi HAM, menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>97</sup> Salah satu bagian dari HAM tersebut adalah hak politik untuk menduduki jabatan publik yang menunjukkan adanya suatu kebebasan dari hak politik dan sipil warga negara melalui Pemilu yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Pengaturan mengenai konsep tersebut terdapat pada Deklarasi

---

<sup>95</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 4.

<sup>96</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983), hlm. 328.

<sup>97</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33

Universal Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Deklarasi Universal HAM merupakan sebuah perjanjian internasional yang kemudian di ratifikasi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sesuai dengan konfigurasi politik yang berkembang di Indonesia.<sup>98</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan konsep HAM bagi masyarakat Barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses permufakatan yang berlangsung secara damai.<sup>99</sup>

Pada dasarnya, perkembangan awal lahirnya hak asasi manusia adalah perkembangan awal lahirnya hak politik di dunia. Mengingat hak sipil dan politik merupakan generasi pertama dari hak asasi manusia, sebelum muncul generasi kedua dan ketiga hak asasi manusia. Dasar dan hak yang paling awal disadari sebagai hak yang eksistensinya melekat dengan keberadaan manusia itu sendiri.

Hak politik sebagai hak warga negara menjadi simbol dari penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan

---

<sup>98</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>99</sup> Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 67

demokrasi dalam konteks negara hukum.<sup>100</sup> Indonesia dalam perkembangannya pernah menghadapi dilema atas pengungkungan hak politik dan hal tersebut menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia dalam bernegara. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/I/PUU 2003 inilah, Eks PKI dibolehkan menjadi anggota legislative saat ini dan seterusnya.

Mahfud MD membangun hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Dalam penelitiannya,<sup>101</sup> Mahfud menguraikan konfigurasi politik terbagi menjadi 2 yaitu konfigurasi politik demokratis dan otoriter yang dimana konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum responsive otonom sedangkan otoriter menghasilkan produk hukum konservatif ortodoks. Oleh karena itulah ketika Indonesia berada pada konfigurasi politik demokratis, seharusnya produk hukum yang dihasilkan pun seharusnya mencerminkan pemenuhan atas hak-hak individu maupun berbagai kelompok social di masyarakat.<sup>102</sup>

Sejatinya, pembatasan dan pencabutan hak politik yang pernah terjadi di Indonesia bisa terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana berupa tindak pidana subversi terhadap

---

<sup>100</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), hlm. 70-72.

<sup>101</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 6

<sup>102</sup> Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, terj. Hasan Basari dan Muhdi Sugiono (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm. 43



kedaulatan negara.<sup>103</sup> Pasal-pasal Undang-Undang Dasar hendaknya tidak dimaknai secara parsial, tetapi harus dikaitkan secara sistematis dengan pasal-pasal lainnya, dalam hal ini terutama Pasal 22 E ayat (6), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22 E ayat (6)<sup>104</sup> berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-undang”. Pasal ini memberi mandat kepada Pembuat Undangundang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk membuat ketentuan yang lebih rinci tentang Pemilu. Sebagaimana lazimnya mandat seperti itu bisa meliputi persyaratan, penegasan (*konfirmasi*), pengulangan (*repetisi*), dan pembatasan (*restriksi*) sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itulah yang telah dilakukan oleh pembuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 169 huruf s.

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan dengan mempergunakan sistem pemerintahan republik, secara teoritik negara Indonesia dikelompokan sebagai negara kesatuan dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan di samping memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan, serta tidak ada status yang

---

<sup>103</sup> Rizky Ridha Damayanti, “Pemulihan Hak Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Tesis*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016) hlm. 8.

<sup>104</sup> UUD 1945

tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.<sup>105</sup> Presiden dalam sistem Presidensial memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, namun masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden apabila melakukan pelanggaran konstitusi dan melakukan pengkhianatan terhadap negara, serta terlibat masalah kriminal.

Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada Eks PKI menuai banyak pro dan kontra. Bunyi pasal pada Pasal 169 huruf (s) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pernah termaktub dalam pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Pada 24 Februari 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan yang menyatakan pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan MK nomor 011-017/PUU-I/2003).<sup>106</sup> Pasal itu memang menghalangi mereka yang selama ini dicap eks-PKI untuk memilih dan dipilih. Meski diwarnai *dissenting opinion* dari hakim konstitusi Achmad Roestandi, MK mengabulkan permohonan Payung Salenda dan kawan-kawan.

Dalam petitemnya MK memandang ketentuan seperti pasal 60 huruf g tadi tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional. Meskipun keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S diyakini banyak kalangan, dan TAP MPRS No. XXY/1966 masih berlaku, bekas anggota PKI harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya

---

<sup>105</sup> Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2011), hlm. 11-12.

<sup>106</sup> Putusan MK nomor 011-017/PUU-I/2003 dibahas secara lebih lengkap dalam BAB III

tanpa diskriminasi.<sup>107</sup> Putusan ini tak urung menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Tetapi putusan MK ini telah mengurangi isolasi politik selama puluhan tahun terhadap para eks-PKI.

Batu uji yang digunakan oleh para pemohon adalah *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia) PBB tahun 1948, *Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.<sup>108</sup>

Pembatasan seperti itu mempunyai alas konstitusional yaitu Pasal 28 J ayat (2) dan 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 J ayat (2) berbunyi : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>109</sup> Pasal ini memberikan wewenang kepada pembuat undang-undang untuk membuat pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan haknya dengan pertimbangan tertentu. Adapun salah

---

<sup>107</sup> Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI, No. 4, Juni 2018, hlm. 21.

<sup>108</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 177.

<sup>109</sup> UUD 1945

satu pertimbangan yang bisa digunakan sebagai dasar pembatasan itu adalah pertimbangan keamanan dan ketertiban umum

Walaupun rujukan terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi pembatasan tersebut bersesuaian dengan Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi : *“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”* Sebagai perbandingan, pembatasan hak individual karena konduite politik, yaitu misalnya bekas anggota suatu Partai Politik tertentu<sup>110</sup>, bisa terjadi juga di negara lain, termasuk negara-negara yang demokratis. Dari keterangan ahli, Frans Magnis Soeseno, dalam sidang<sup>111</sup>, terungkap bahwa di Jerman, setidaknya sewaktu pendudukan Sekutu (1945-1949) dan di awal era Republik Federasi Jerman (1949-1953) telah dilakukan tindakan de-NAZIFIKASI, yang antara lain berupa pembatasan terhadap bekas anggota partai Nazi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu (misalnya jabatan menteri). Ahli juga mengakui bahwa Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat,

---

<sup>110</sup> Selayaknya aksi PKI yaitu pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Lihat dalam artikel yang dilansir oleh CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240119095629-569-1051589/sejarah-singkat-tujuan-dan-tokoh-pemberontakan-pki-madiun>

<sup>111</sup> Frans Magnis Soeseno sebagai Ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 011-017/PUU-I/2003.

Inggris, dan Perancis adalah negara demokratis, walaupun belum tentu bertindak demokratis. Pembatasan yang diberlakukan di Jerman tidak bersifat permanen, tetapi semakin longgar dan akhirnya berakhir pada tahun 1956.

Sementara itu, Ahli menerangkan juga bahwa walaupun hak asasi manusia tidak bisa dilanggar dengan menggunakan alasan *raison d'etat*<sup>112</sup>, namun dalam kenyataannya dengan menggunakan alasan kepentingan nasional (*national interest*) kadang-kadang pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilakukan oleh negara-negara “demokratis”. Pemerintah Amerika Serikat melakukan penangkapan terhadap warga Afghanistan yang dicurigai terlibat Al-Qaida dan kemudian menahan mereka di sebuah kamp di Guantanamo (Cuba). Walaupun tindakan Pemerintah Amerika Serikat seperti itu mungkin tidak akan dibenarkan oleh Hakim-hakim Amerika Serikat, tetapi demi *national interest* ternyata Pemerintah Amerika melakukannya.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang<sup>113</sup> terhadap semua hak asasi manusia, yang tercantum dalam keseluruhan Bab XV HAK ASASI MANUSIA, kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam pasal 28 I, yaitu :

---

<sup>112</sup> John Locke & Rousseau dalam Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Issue 3, 2013, hlm. 455-456.

<sup>113</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Liberty, 1993), hlm. 94.



1. Hak hidup.
2. Hak untuk tidak disiksa.
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
4. Hak beragama.
5. Hak untuk tidak diperbudak.
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pembatasan yang diatur dalam Pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak termasuk dalam salah satu hak yang disebut dalam Pasal 28 I ayat (1), dan masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh konstitusi, dan bukan secara nyata-nyata masuk dalam kategori yang melanggar prinsip-prinsip HAM, sehingga oleh karenanya harus dicabut dan dibatalkan. Oleh karena itu pembatasan dalam Pasal 169 huruf s tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah terungkap bahwa ketika Pasal 169 huruf s dibahas telah secara mendalam dipertimbangkan alasan-alasan pembatasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf s bukanlah pembatasan yang bersifat permanen, melainkan pembatasan yang bersifat



situasional<sup>114</sup>, dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali paham (ideologi) Komunisme/ Marxisme Leninisme dan konsolidasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagaimana diketahui penyebaran ideologi komunisme dan konsolidasi PKI tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia, dengan tetap diberlakukannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 oleh MPR hingga saat ini.

Menurut keterangan ahli, Dr. Thamrin Amal Tomagola<sup>115</sup>, TAP MPR itu secara formal adalah sah, karena dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Bahwasannya pembatasan ini bersifat situasional, dapat ditelusuri dengan semakin longgarnya perlakuan terhadap bekas anggota PKI dan lain-lain dari undang-undang Pemilu yang terdahulu ke undang-undang Pemilu berikutnya. Dalam undang-undang Pemilu sebelumnya bekas anggota PKI dan lain-lain, bukan saja dibatasi hak pilih pasif (hak untuk dipilih), tetapi juga hak pilih aktif (hak untuk memilih). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibatasi hanya hak pilih pasif saja. Hal ini pun beruntun kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada pasal 188 Ayat 1-5 mengatur bahwasanya ajaran komunisme itu sangat berbahaya. Pasal 188 Ayat (1):

*“Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan*

---

<sup>114</sup> Alasan pembatasan dapat bersifat situasional karena pertimbangan keamanan nasional. Mempertimbangkan kerugian yang lebih besar kedepannya lebih diutamakan oleh para pemimpin.

<sup>115</sup> Dr. Thamrin Amal Tangola sebagai Ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 011-017/PUU-I/2003.

*melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*<sup>116</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, salah satu alasan kenapa kriminalisasi dilakukan terhadap paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah sebagai konsekuensi dari masih dipertahankannya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.<sup>117</sup>

Permasalahan sebuah ideologi, bukanlah sesuatu yang sederhana. Ideologi akan menjadi sebuah tiang di mana instrumen-instrumen hukum akan dibuat. Tidak semua persoalan dapat berlindung dibalik nama HAM. Anggota PKI memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa Indonesia. Ditambah lagi, sejarah kelam PKI<sup>118</sup> membuat kekhawatiran yang sangat besar terhadap perkembangan negara.<sup>119</sup> Tentu perbedaan inilah yang membahayakan bangsa Indonesia mengenai ideologi bangsa yang dikhawatirkan akan merusak cita-cita bangsa, apabila Calon Kepala Negara yang didaulat berasal dari Ideologi yang tidak sejalan dengan Ideologi Pancasila. Menurut Mahfud, jika kita ingin membangun hukum yang responsive, maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam politik.<sup>120</sup> Demokratisasi dalam hal

---

<sup>116</sup> Pasal 188 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berasal dari Pasal 107 d UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Diakses pada <https://berkas.dpr.go.id> tentang Tanggapan Atas Masukan Dewan Pers Terhadap RUU KUHP.

<sup>117</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, Loc cit, hlm 28.

<sup>118</sup> Lihat pada BAB II ulasan mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI.

<sup>119</sup> Peter Edman, *Komunisme ala Aidit, Kisah Partai Komunis Indonesia dibawah Kepemimpinan D.N Aidit 1950-1965*, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015), hlm. 16.

<sup>120</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 380

ini tidak diartikan sebagai sesuatu yang sama rata, akan tetapi mendahulukan kepentingan bersama jauh lebih diutamakan. Pembatasan terhadap Eks PKI dilakukan oleh negara kepada warga negara yang akan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pasti dengan tujuan agar terjaringnya pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, berintegritas, dan dipercaya duduk di kursinya untuk memajukan bangsa dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **B. Analisis Hak Politik Eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif *Maṣlahah***

Tidak bisa diingkari bahwa Islam adalah agama fitrah, tidak satupun dari tatanan-tatanan yang dibawa bertentangan dengan tabiat kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan akidah, syari'ah, maupun akhlaq. Manakala manusia menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Islam, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi harmonis, penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Bahkan tidak berhenti di situ, di akhirat kelak akan menggapai kenikmatan yang tiada tara seperti yang dijanjikan oleh Sang Penguasa langit dan bumi, yang telah menurunkan syari'at kepada umat manusia.<sup>121</sup>

Hukum dibangun dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini tercantum senada dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch,

---

<sup>121</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet. I 1417 H/ 1996 M). hlm. 31.

yang menyebut bahwa tujuan hukum adalah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat.<sup>122</sup>

Kasus atau peristiwa yang tidak tercantum dengan jelas dalam al Qur'an dan Sunnah menuntut adanya sebuah ijtihad (penalaran legas). Konsep ijtihad kemudian berkembang sebagai metode hukum Islam yang darinya muncul metode-metode legal *ijma'* (konsensus yuristis) dan *qiyas* (analogi legal) seperti juga kaidah *istihsan* (preferensi yuristis), *istishlah* atau *mashlahah* (kemaslahatan), *'urf* (kebiasaan/kelaziman), *dharurah* (kemestian hidup, kebutuhan pokok), yang melalui semua itu sumber-sumber formal diperluas untuk mencakup perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan manusia.

Permasalahan terhadap dikeluarkannya suatu produk hukum ketika menuai berbagai pendapat pro dan kontra, masyarakat muslim dapat menilainya dari hukum agama islam, untuk mengetahui apakah agama sudah mengatur terkait hal tersebut.

*Maşlahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maşlahah* adalah kata masdar *salaha* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

*Maşlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

---

<sup>122</sup> Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Imam al-Ghazali menyebutkan *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlaḥah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.<sup>123</sup> Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk yaitu *Al-Maṣlaḥah al-Dharuriyyah*, *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyyah*, *Al-Maṣlaḥah al-Tahsiniiyyah*.

Pada dasarnya, kemaslahatan yang dihasilkan harus memenuhi tiga ketentuan, yaitu: bersifat general (mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan), haqiqi (nyata), dan tidak bertentangan dengan syariat, karena hukum shariat ditetapkan untuk seluruh umat.<sup>124</sup> Oleh karena itu, ketentuan paling utama dari sebuah kemaslahatan adalah yang merasakan

---

<sup>123</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'ilm al-Ushul*, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah), hlm. 312

<sup>124</sup> Ketentuan ini harus dipegang ketika menerapkan masalah dalam berijtihad, seperti halnya dalil-dalil yang lain mempunyai ketentuan dalam penerapannya.

adalah sebagian besar, bukan demi kepentingan individu atau golongan saja.

Islam selalu mementingkan hal positif yang berjangka panjang daripada jangka pendek. Hal positif yang sifatnya jangka panjang dan berdampak banyak bagi sosial kemasyarakatan dapat diperoleh dengan cara menolak mafsadat yang lebih besar.

Dalam kaidah fikih dikenal pula *Dar 'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih*. Nilai dari kaidah *Dar 'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* adalah menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat *masholih* (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan. Hal ini berarti ketika ada permasalahan yang timbul maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah kemudharatannya.

Permasalahan terhadap hak politik eks PKI dalam UU Pemilu akan dikaji menggunakan *maṣlaḥah ad dharuriyah*, dimana pertimbangan tersebut akan didasarkan kepada mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima pokok ini lah yang harus dijaga oleh setiap umat islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan



masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya; UUD 1945) sebagai tuntutan gelombang reformasi telah membawa perubahan mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai pengaturan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Amendemen kedua bahkan telah melahirkan suatu bab khusus mengenai HAM yaitu Bab XA yang berisi 10 (sepuluh) pasal tentang HAM (dari Pasal 28A sampai Pasal 28J). Hak-hak yang tercakup di dalamnya meliputi kategori hak-hak sipil, politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun begitu, di samping hak-hak tersebut harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi.<sup>125</sup> Setiap orang sejak sebelum kelahirannya memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Dalam konteks itulah negara sebagai *rule-making* memberikan batasan batasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan setiap orang melalui undang undang, yang dalam konteks Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan demikian tersirat dalam aturan konstitusional Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi;

---

<sup>125</sup> Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Makalah* disampaikan dalam Studium General pada acara The 1st National Convergence, yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*<sup>126</sup>

Hal ini tentunya senada dengan prinsip *maṣlahah* dalam islam. Bahwasanya pembatasan atas kepentingan pribadi boleh dilakukan atas dasar demi ketertiban umum masyarakat asal masih dalam batas koridor konstitusi dan nilai-nilai agama.

*Maṣlahah* mengatur tentang bagaimana kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan, apabila ternyata membatasi suatu golongan tertentu mampu menghindari kerusakan yang lebih parah kedepannya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kemaslahatan.

Pembatasan terhadap hak politik eks PKI, didasarkan kepada pertimbangan keamanan negara. Keluar masuknya ideologi dalam sebuah negara merupakan hal yang mudah mengingat hari ini kita sudah pada masa globalisasi. Masuknya ideologi komunisme Kembali ke Indonesia, membuat kekhawatiran PKI akan bangkit lagi. Oleh karena itu pembatasan eks PKI sebagai pemimpin negara merupakan kemaslahatan yang harus diutamakan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pandangan dari Imam al-Ghazali tentang *maṣlahah* berpacu bagaimana hal tersebut dapat mewujudkan dan melindungi eksistensi lima

---

<sup>126</sup> Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945.

pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Komunisme memiliki prinsip bahwasanya agama bukan hal yang patut dijadikan pembelajaran karena dianggap tidak realistis. Bagi Marx tidak ada doktrin agama dari sumber mana pun yang dianggap benar. Karena itu, ia tidak pernah membedakan antara kepercayaan dan takhayul agama, antara agama yang benar dan yang salah, meskipun ia percaya bahwa beberapa manifestasi keagamaan lebih berkembang daripada yang lain.<sup>127</sup> Jadi penyebaran komunisme ini sendiri jelas sangat berbeda dengan konsep *maṣlahah*.

Konsep komunisme yang dibawa oleh PKI secara jelas menafikkan kehadiran Tuhan sebagai faktor penentu serta ditolak dan diganti dengan doktrin diktator pemimpin tunggal. Jika dipikirkan kembali, bahwasanya setiap orang yang mengikuti ideologi komunis pasti akan menjadi ateis (tidak percaya Tuhan). Konsekuensinya, akan membuat mereka mejadi anti Tuhan, anti agama bahkan cenderung bersikap agresif terhadap kelompok agama. Berdasarkan fakta historis dan dampak negatif, maka ideologi komunis bertentangan dengan konsep *maṣlahah* dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan jika dianut dan diterapkan di Indonesia, bahkan menentang Pancasila yaitu sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Karl Marx, *The Critique of the Gotha Program*, (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1970), hlm. 35

<sup>128</sup> Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, (Jakarta: INSISTS, 2017).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengaturan tentang hak politik eks PKI sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pembatasan terhadap hak politik pasif (hak untuk dipilih) eks PKI yang bersifat tidak permanen, melainkan pembatasan yang bersifat situasional, dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali paham (ideologi) Komunisme/ Marxisme Leninisme dan konsolidasi Partai Komunis Indonesia (PKI) demi *raison d'etat* dan *national interest*. Pembatasan seperti itu mempunyai alas konstitusional yaitu Pasal 28 J ayat (2) dan 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 169 huruf s Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak termasuk dalam salah satu hak yang disebut dalam Pasal 28 I ayat (1), dan masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh konstitusi, dan bukan secara nyata-nyata masuk dalam kategori yang melanggar prinsip-prinsip HAM, sehingga oleh karenanya harus dicabut dan dibatalkan.. Oleh karena itu pembatasan dalam Pasal 169 huruf s tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tinjauan teori *maṣlahah* terhadap hak politik eks PKI dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah

senada dengan UUD 1945. Ketentuan mengenai *maṣlahah* yaitu kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general (mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan), karena hukum sharf'at ditetapkan untuk seluruh umat. Hal ini senada dengan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 bahwasanya ketertiban umum dan keamanan Bersama, berbangsa, dan bernegara harus diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis mengenai Politik Hukum Hak Politik eks PKI dalam Pemilihan Umum. Maka dengan ini penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan tema kepenulisan guna memajukan kualitas penegakan hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Bagi pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) apabila membuat suatu peraturan perundang-undangan akan lebih baik apabila disertai dengan penjelasan, supaya tidak di cerna hanya melalui kalimat dalam pasal/ayat tersebut.
2. Bagi akademisi untuk terus turut serta mengawal produk hukum yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah, apabila ada kebijakan yang dirasa kurang maka lakukanlah analisis kebijakan.
3. Bagi Masyarakat semoga senantiasa megawal perkembangan hukum dan turut serta sebagai warga negara yang aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Alfiansyah, Fadlan. "Integrasi Keluarga Eks Tahanan Politik PKI di Desa Bingkat Kabupaten Serdang Bedagai". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Anangkota, Mauliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.3 No.2, 2017.
- Aziz Muslim, Abdul. "Pemikiran Mahfud MD Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Amnesty International Indonesia
- Adrian, Vickers. *A History of Modern Indonesia*. UK: Cambridge University Press, 2005.
- Arif, Syamsuddin. *Islam dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta: INSISTS, 2017.
- Ambar Wulan, G. *Polisi dan Politik: intelijen kepolisian pada masa revolusi tahun 1945-1949*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Asshiddiqite, Jimly. *Pulihnya Hak Politik Eks PKI*. Jakarta Pusat: MKRI, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Makalah* disampaikan dalam Studium General pada acara The 1st National Convergence, yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Ali Muhammad, Rusidi. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004.
- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Azhar, Haris. *Stagnasi Hak Asasi Manusia Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia Tahun 2001*. Jakarta: Kontras, 2002.
- Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3 No.2.



- Buyung Nasution, Adnan. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti, 1995.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara". *Jurnal Warta*. Edisi : 61 Juli 2019. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>
- Ceufin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, terj. Yosef Maria, Maumere: Ledalero, 2004.
- Cribb, Robert. "Masalah-Masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Massal di Indonesia", dalam Robert Cribb (Ed). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Cetakan Keenam. terj. Erika S. Alkhattab, dan Narulita. Yogyakarta: Matabangsa, 2016.
- Damayanti, Rizky Ridha. "Pemulihan Hak Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Davies, Peter. *HAM: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Endah Retnoningrum, Elisabeth. "Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998". *Skripsi*. Universitas Santa Dharma Yogyakarta, 2009.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Edman, Peter. *Komunisme ala Aidit, Kisah Partai Komunis Indonesia dibawah Kepemimpinan D.N Aidit 1950-1965*. Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fahmi, Ami Abdullah. "Gerakan Partai Komunis Indonesia : Strategi Partai Dalam Mencapai Kekuasaan Politik di Indonesia (1920-1966)". *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011.
- Fauzi, Ahmad. "Al-Maslahah Al-Syariyah Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Tribakti* Vol 27 No. 2, 2016. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id>

- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada". *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4, 2017. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Hakim, Abdul G. Nusantara dkk, *Pidana Politik ; Seri Diskusi Hukum dan Politik, Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)*. Jakarta, 1995.
- Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnadi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.
- Istianah, Wilayatul. "Analisis *Maṣlahah* Mursalah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty Di KPP Pratama Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- I. K, Syafie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maṣlahah* Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *Jurnal STIE Syariah Bengkalis*, 2014. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id>
- Izzuddin Washil and Ahmad Khoirul Fata, "HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2, 2018.
- Ikhwan., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Logos, 2004.
- John Locke & Rousseau dalam Mardenis. "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Issue 3, 2013.
- Khutbuddin, Aibak. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kurniawan, Ahmad Sigit. "Dinamika PKI di Indonesia Tahun 1950-1965". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2012.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realita Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Kasdi, Aminuddin. *Tragedi Nasional 1965*. Surabaya: UNESA University Press, 2008.
- Kasenda, Peter. *Sukarno Marximisme dan Leninisme*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.

- L. Roberts, Glenn. *Islamic Human Rights and International Law*, AS: Faculty of the University of Houston Law Center, 2003.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marx, I Dorothy. *Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa*. Bandung, 2003.
- Marx, Karl. *The Critique of the Gotha Program*. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1970.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muhaimin, Yahya. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. terj. Hasan Basari dan Muhdi Sugiono, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Noer, Hamka Hendra, Ph. D. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta : PT EleMedia Komputindo, 2014.
- Naming, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983.
- Nugroho, Heru. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Purwanto, Muhammad Aryo. "Penumpasan terhadap Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Purwoko, Bambang. "Integrasi Sosial Warga Eks PKI dalam Masyarakat : Studi Tentang Integrasi Sosial Warga Eks PKI dalam Masyarakat di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali". *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islam*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet. I, 1417 H/ 1996 M.

- Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas. "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI, No. 4, Juni 2018.
- Sopiani, dan Zainal Mubaroq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 2 , 2020 <https://e-jurnal.peraturan.go.id>
- Slamet Kurnia, Titon. "Mahkamah Konstitusi Dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi". *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 21. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Suryani, dan Haniah Hanafie. *Politik Indonesia*. Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2011.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, Loc cit
- Saragih, Bintan. *Politik Hukum*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Sjadali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Suratmin. *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Traer, Robert. "Human Rights in Islam," dalam *Islamic Studies*, Vol. 28, No. 1989.
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Liberty, 1993.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan Politik.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Umar, H.M Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wasito, Hermawan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Wignjosoebroto, Soetandoyo. *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Wignjosoebroto, Soetandoyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 'Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution", *JIKH*, Vol. 12 No. 2 Juli 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Berliana Asyifa Putri Setiawan  
NIM : 2017303041  
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 10 November 2002  
Alamat : Jompo Kulon, RT 003/002  
Ayah : Agus Setiawan  
Ibu : Tri Wiasih

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 5 Arcawinangun, 2014  
SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri Purwokerto, 2017  
SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri Sokaraja  
Perguruan Tinggi, tahun lulus: UIN Prof. K.H. Saifuddin Dzuhri Purwokerto,  
Dalam Proses

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
2. Koordinator Departemen Sosial, Politik, dan Hukum HMJ Hukum Tata Negara 2022
3. Komisi A Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Dzuhri Purwokerto

### PRESTASI

1. Juara 2 Duta Fakultas Syariah 2021
2. Juara 1 Lomba Debat Konstitusi dalam rangka Diesnatalis Fakultas Syariah Tahun 2022

Purwokerto, 22 Maret 2024

**Berliana Asyifa Putri Setiawan**  
NIM. 2017303041